

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Enceng Muhamad Asikin**

**NIM : 30302200101**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kng)

HALAMAN PERSETUJUAN



Dosen Pembimbing :

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN : 01-2111-7801

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK**

**SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN**

**NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Enceng Muhamad Asikin

NIM : 30302200101

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 19 November 2025



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.H.  
NIDN. 06-1702-6801

Dr. H. Achmad Arifullah, S.H., M.H.  
NIDN. 01-2111-7801



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

- “*Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*” (Q.S Al Baqarah:195)
- *Jangan berlarut dalam kemarahan, kemarahan yang berlarut-larut hanya menimbulkan banyak kerugian dan penyesalan.*
- *Kehidupan yang saat ini kita perjuangkan adalah tabungan yang akan kita rasakan di masa depan.*
- *Setiap tetes keringat orang tua ku adalah semangatku untuk terus melangkah maju.*

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk :**

- Ibu Iis Aisah dan Bapak Ahmad Rifa'i yang telah memberikan penulis dukungan, mendoakan, serta memfasilitasi penulis dalam proses pembelajaran.
- Civitas Akademik Fakultas Hukum Unissula.



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enceng Muhamad Asikin  
NIM : 30302200101  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 Desember 2025

Yang



Enceng Muhamad Asikin

NIM: 30302200101

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enceng Muhamad Asikin

NIM : 30302200101

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anal/2022/PN Kng)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim  
جامعة سلطان صاحب السليمان  
Semarang, 01. Desember...2025

Yang Menyatakan



Enceng Muhamad Asikin

NIM: 30302200101

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng)”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar.-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 
5. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  6. Dr. H. Achmad Arifulloh, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing
  7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan yang sangat berguna sebagai dasar skripsi ini.
  8. Bapak Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kuningan, yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam penulisan skripsi ini.
  9. Kedua orangtua yang penulis sayang dan cintai, Ibu Iis Aisah dan Bapak Ahmad Rifa'i, yang telah memberikan banyak waktu, tenaga dan biaya untuk mendoakan, memberi dukungan serta memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran penulis.
  10. Kakak tersayang, Ahmad Suyuti, Ashfa Chumaidah, Ai Siti Zainab, Ajeng Siti Alawiyah, adik tersayang Nabila Siti Ubaidah, serta kakak ipar Muhammad Deri Ikhwanudin serta teh Salma yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.

11. Ponakan-ponakan tersayang, Muhammad Izzul Arobbi, Farhah dan Yasmine yang senantiasa membuat penulis merasa senang saat melihat kelucuannya.
12. Nurul Hidayah, S.Farm terkasih, yang senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi, serta membantu banyak hal termasuk memberikan semangat penulis tumbuh kembali dalam proses penulisan skripsi ini.
13. Teman terdekat penulis, Whiku Aji Khaisyara dan Taufik Hikmatul Nugraha, yang senantiasa menemani, memberikan dukungan dan arahan ketika penulis merasa tidak baik-baik saja.
14. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Angkatan 2022, yang telah membersamai penulis dalam banyak hal yang akan terukir dalam kenangan, semoga kita semua tumbuh menjadi orang sukses yang berprinsip.
15. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri. Penulis berterimakasih karena telah bertanggungjawab dalam memanfaatkan perjuangan orang-orang terdekat sebaik-baiknya, tidak mudah menyerah dan dapat bertahan hingga mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai sebelumnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya, serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga apa yang telah disusun ini menjadi langkah kecil yang membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enceeng Muhamad Asikin".

Enceeng Muhamad Asikin

30302200101

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Terminologi .....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	23
2. Pengertian Tindak Pidana.....	25
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	34
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	45

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	45
2. Pengertian Narkotika.....	57
E. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam.....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>79</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng).....	79
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PnKng.....	112
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>136</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian.....	141
Lampiran 2 Surat Balasan.....	142
Lampiran 3 Dokumentasi dengan Hakim sebagai Ahli.....	143



## Abstrak

Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan permasalahan hukum yang kompleks serta berdampak serius terhadap masa depan generasi muda. Fenomena ini menunjukkan tantangan dalam penegakan hukum yang harus menyeimbangkan antara aspek keadilan dan perlindungan anak. Anak yang terjerat kasus narkotika tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa, melainkan harus mendapatkan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi. Salah satu bentuk penerapan prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng, yang menjadi dasar penelitian ini untuk menganalisis penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menganalisis penerapan hukum secara sistematis dan objektif guna memperoleh kebenaran ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dokumen hukum, menata informasi, serta menemukan makna penelitian secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menentukan pidana pembinaan dalam lembaga selama satu tahun di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya (PPSGBK). Pertimbangan hakim meliputi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan menekankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), keadilan restoratif, dan ultimum remedium.

*Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Anak, Perlindungan.*

## Abstract

The abuse of narcotics by juveniles is a complex legal issue that poses serious consequences for the future of young generations. This phenomenon reflects a challenge in law enforcement that must balance the aspects of justice and child protection. Children involved in narcotics cases cannot be treated the same as adult offenders; instead, they must receive approaches based on guidance and rehabilitation. One form of implementing this principle can be found in the Decision of the Kuningan District Court Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng, which serves as the basis of this research to analyze the application of law and the judge's considerations in imposing sanctions on minors involved in narcotics abuse.

This research is a scientific activity conducted to systematically and objectively analyze the application of law to obtain scientific truth. The research method employed is a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification. The data used are secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature study, while data analysis was performed qualitatively by examining legal documents, organizing information, and systematically interpreting the research findings to answer the formulated problems.

The results of this study show that the judge imposed a one-year institutional guidance sentence at the Social Service Center Griya Bina Karya (PPSGBK). The judge's considerations included philosophical, sociological, and juridical aspects, emphasizing the principle of the best interests of the child, restorative justice, and ultimum remedium.

*Keywords: Narcotics Abuse, Juveniles, Protection.*

**UNISSULA**  
جامعة سلطان عبد العزيز الإسلامية

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum di Indonesia tidak secara langsung merujuk pada dua paham berbeda mengenai konsep negara hukum, yakni negara hukum dalam arti *rechtsstaat* maupun *the rule of law*. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia berlandaskan unsur-unsur umum negara hukum, seperti perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya peradilan administrasi negara, serta pemisahan atau pembagian kekuasaan.<sup>1</sup>

Setiap manusia tentu memiliki potensi untuk melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak. Namun, tindakan pidana tetap merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena selain merugikan orang lain, juga dapat berdampak buruk bagi pelakunya sendiri. Tindak pidana dapat terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, termasuk dalam bentuk penyalahgunaan serta peredaran narkotika. Di Indonesia, penyalahgunaan dan peredaran narkotika bukan lagi merupakan isu yang tabu. Seperti yang sering kita saksikan melalui tayangan televisi maupun media sosial,

---

<sup>1</sup> Andi Arifin, 2023, Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *IJOLARES, Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 No. 1, hlm. 6-10.

penangkapan terhadap pengguna maupun pelaku peredaran narkotika kerap kali diberitakan. Ironisnya, penyalahgunaan narkotika kini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga semakin sering melibatkan anak. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.<sup>2</sup>

Penerapan sanksi pidana terhadap anak sering menimbulkan permasalahan yang bersifat dilematis, baik dari segi yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Hal ini tentu berbeda jauh dari tujuan pidana itu sendiri. Secara yuridis, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Namun, secara konseptual, karena penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori *crime without victim* yang berarti korban dari kejahatan tersebut adalah pelaku itu sendiri, maka dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yang menjadi korban (dalam konteks kejahatan) adalah pelaku tersebut. Dengan demikian, secara

---

<sup>2</sup> Dwi Wuryandari Nugringsih, (2023), Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, hlm. 81-88.

konseptual, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tidak hanya dianggap sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan permasalahan yang tidak hanya berdampak pada kesehatan dan masa depan anak, tetapi juga menyangkut dimensi filosofis tentang perlindungan dan pembinaan manusia sejak dini. Dalam perspektif filsafat hukum, anak dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi dan martabat yang harus dijaga melalui pendekatan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pembinaan.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika oleh anak bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan yang lebih dalam. Anak berada pada fase pencarian jati diri, sehingga keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika sering kali disebabkan oleh lemahnya kontrol diri, pengaruh lingkungan, atau kurangnya perhatian dari orang tua dan masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan hukum tidak seharusnya hanya berfokus pada penghukuman, tetapi lebih diarahkan pada upaya pembinaan dan pemulihan potensi anak agar mereka dapat kembali berfungsi secara positif dalam kehidupan sosialnya.

---

<sup>3</sup> Indira Hapsari, Eko Soponyono & RB Sularto, 2016, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, hlm. 1-14.

<sup>4</sup> NC Apsari, BM Taftazani & MB Santoso, 2024, Faith-based rehabilitation for drug abuse in Indonesia: A spiritual approach of social work, *International Social Work*, Vol. 67 No. 2, hlm. 334-345.

Isu penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian yang serius, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa Indonesia yang sangat berharga. Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam undang-undang tersebut tidak ada pengaturan khusus mengenai sanksi bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Anak seringkali dianggap sebagai generasi penerus bangsa, sehingga permasalahan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus mendapatkan perhatian khusus, terutama mengenai sanksi yang tepat bagi mereka. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak merupakan kewajiban, dengan prinsip *'Save and protect children with best penalty'* (selamatkan dan lindungi anak-anak dengan hukuman yang terbaik dan tepat).<sup>5</sup>

Dari sudut pandang filsafat hukum, anak dipandang sebagai individu yang memiliki nilai dan martabat yang melekat sejak lahir. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika harus dilandasi dengan semangat perlindungan dan penghormatan terhadap kemanusiaannya. Pendekatan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pembinaan menjadi landasan penting agar proses peradilan tidak merusak masa depan anak, tetapi justru menjadi

---

<sup>5</sup> S Sabariah & G Dewi , 2023, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana), *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6 No. 3, hlm. 1945-1956.

sarana untuk membentuk kembali karakter dan moral mereka menuju arah yang lebih baik.

Urgensi penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan masalah serius yang berimplikasi pada masa depan generasi muda dan ketahanan sosial bangsa. Tindakan ini tidak hanya merugikan kesehatan serta perkembangan psikologis anak, tetapi juga berpotensi memicu permasalahan sosial dan tindak kriminal yang lebih luas. Dari sisi hukum, penanganan kasus ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menitikberatkan pada keseimbangan antara sanksi hukum dan upaya rehabilitasi. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi anak, perbedaan penafsiran aturan, serta perlunya koordinasi yang lebih optimal antar instansi terkait. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak dan mengurangi angka penyalahgunaan narkotika pada usia dini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis penerapan hukum terkait sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika oleh anak. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum**

**Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Kng)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian Latar Belakang diatas, dapat dibentuk beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kng)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak dalam putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Nomor (2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap perkara Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor (2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng).

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan dengan adanya kajian penelitian ini mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu hukum terkait dengan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak.
  - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam penyusunan karya ilmiah dan sejenisnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika oleh anak.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi peneliti sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika oleh anak.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak.

## E. Terminologi

1. **Analisis Yuridis**

Analisis merupakan istilah yang kerap digunakan dalam konteks evaluasi suatu kegiatan. Proses analisis umumnya dilakukan untuk memperoleh suatu kesimpulan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis diartikan sebagai suatu bentuk penyelidikan serta penguraian terhadap suatu permasalahan guna memahami kondisi yang sebenarnya, sekaligus sebagai langkah awal

dalam pemecahan masalah yang dimulai dari sebuah dugaan dan pembuktian kebenarannya.<sup>6</sup>

Kata yuridis berasal dari bahasa Belanda *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Menurut para ahli, pengertian yuridis mencakup segala hal yang memiliki makna hukum dan telah mendapat pengesahan dari pemerintah.<sup>7</sup>

Analisis yuridis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan berbagai komponen dari suatu permasalahan, lalu mengaitkannya dengan hukum, kaidah, serta norma hukum yang berlaku. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan struktur objek permasalahan dan menyusun kembali komponennya agar dapat dikaji secara mendalam dalam upaya menemukan solusi hukum yang tepat.<sup>8</sup>

Analisis yuridis pada dasarnya merupakan proses berpikir sistematis yang berfokus pada penguraian dan penelaahan berbagai unsur dari suatu permasalahan hukum. Melalui pendekatan ini, suatu persoalan tidak hanya dilihat dari permukaannya, tetapi dikaji secara mendalam dengan menelusuri hubungan antara fakta, kaidah hukum, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan

---

<sup>6</sup> I Magdalena, T Sundari, S Nurkamilah, N Nasrullah & DA Amalia, 2020, Analisis bahan ajar, *Nusantara*, Vol. 2. No. 2, hlm. 311-326.

<sup>7</sup> Yenita, E. (2022), *Analisis yuridis pendekatan komperatif dalam antropologi hukum menurut para ahli* (preprint), Diakses 27 Oktober 2025, dari <https://osf.io/preprints/vun2e/>.

<sup>8</sup> Eko Arie Kisworo, 2023, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dengan Pendekatan Restorative Justice”, *Tesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 16.

peneliti untuk memahami konteks permasalahan secara menyeluruh, mulai dari latar belakang, pihak-pihak yang terlibat, hingga implikasi hukumnya. Dengan demikian, analisis yuridis berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi letak persoalan hukum dan menilai apakah suatu tindakan atau peristiwa telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## 2. Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan norma-norma hukum benar-benar berlaku dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di masyarakat maupun negara. Menurutnya, penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang subjek dan objek.

Dari segi subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, setiap subjek hukum yang menjalankan atau mematuhi aturan, baik dengan melakukan suatu tindakan maupun menahan diri dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, dianggap telah menegakkan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparatur penegak hukum tertentu untuk memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menjamin tegaknya hukum, aparatur penegak hukum berhak menggunakan kekuatan apabila diperlukan. Sementara dari segi objek, penegakan hukum dapat dilihat dari hukum itu sendiri. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup

upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada pelaksanaan peraturan yang bersifat formal dan tertulis.<sup>9</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk memastikan agar norma-norma hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Proses ini tidak hanya sekadar menegakkan aturan secara formal, tetapi juga mencakup upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum menuntut adanya kesadaran hukum yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat, karena keberlakuan hukum tidak akan efektif tanpa adanya partisipasi dan kepatuhan dari warga negara. Oleh sebab itu, keberhasilan penegakan hukum dapat diukur dari sejauh mana norma hukum tidak hanya dipatuhi secara textual, tetapi juga diinternalisasi sebagai pedoman moral dan sosial dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat maupun dalam hubungan antara warga negara dengan pemerintah.

### 3. Anak

Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk ciptaan-Nya. Anak adalah titipan sekaligus

---

<sup>9</sup> Moho Hasaziduhu, 2019, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13 No. 1.

amanah dari Tuhan, sehingga setiap orang tua yang dikaruniai keturunan akan bersyukur dan menjaga amanah tersebut dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, mereka tidak menginginkan siapa pun atau apa pun menyakiti anaknya.

Dalam konteks kebangsaan, anak adalah generasi penerus dan pembangun negara. Anak memegang peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh sebab itu, anak harus senantiasa memperoleh hak asasi serta perlindungan, baik di lingkungan terkecil seperti keluarga, maupun di lingkungan yang lebih luas, yaitu negara. Anak-anak merupakan aset berharga dalam pembangunan bangsa.<sup>10</sup>

Dalam UU SPPA No. 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang berperan sebagai saksi dalam suatu tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dan diduga melakukan suatu tindak pidana.

Anak yang menjadi korban tindak pidana, selanjutnya disebut Anak Korban, adalah anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami

---

<sup>10</sup> Hanafi, 2022, Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat, *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2, hlm. 25-35.

penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana, selanjutnya disebut Anak Saksi, adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan mengenai perkara pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri.

#### 4. Tindak Pidana

Istilah 'tindak pidana' berasal dari konsep dalam hukum pidana yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Dalam hukum pidana, *strafbaar feit* diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, atau tindak pidana. Istilah ini tersusun dari tiga kata: *straf* yang berarti pidana atau hukuman, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai *delict*, yang merujuk pada suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana terhadap pelakunya.<sup>11</sup>

Istilah ini menegaskan adanya unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur tersebut umumnya mencakup adanya perbuatan yang dilakukan, adanya larangan dalam undang-undang, serta adanya ancaman sanksi bagi pelaku. Dengan demikian, *tindak pidana* bukan

---

<sup>11</sup> IBA Pidada, JAS Titahelu, AA Nainggolan, LV Sinaga, DJ Hehanussa, MG Sopacua & MIN Fuady, 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, WIDINA MEDIA UTAMA, Bandung, Hal. 77.

hanya sekadar perbuatan salah, melainkan suatu tindakan yang memiliki konsekuensi hukum berupa hukuman atau pidana. Dalam konteks penerapan hukum pidana, istilah ini menunjukkan bagaimana negara memiliki kewenangan untuk menilai, menegakkan, dan memberikan sanksi terhadap setiap perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau mengganggu ketertiban sosial.

## 5. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi atau tujuan aslinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyalahgunaan diartikan sebagai perbuatan menggunakan sesuatu secara tidak semestinya atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

Penyalahgunaan dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan awal suatu tindakan, wewenang, atau penggunaan suatu benda maupun hak. Dalam konteks sosial maupun hukum, penyalahgunaan sering kali terjadi ketika seseorang menggunakan sesuatu, baik itu kekuasaan, jabatan, fasilitas, maupun hak. Bukan untuk kepentingan yang semestinya, melainkan demi keuntungan pribadi atau tujuan yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Tindakan semacam ini umumnya menimbulkan dampak negatif, baik terhadap individu lain maupun terhadap tatanan sosial secara keseluruhan, karena merusak kepercayaan, keadilan, serta keteraturan yang diharapkan.

---

<sup>12</sup> A Elisabet, A Rosmaida, A Pratama, J Jonatan, K Kristiana, S Teresia & S Yunita, 2022, Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1 No. 3, 877-886.

## 6. Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, serta menyusun laporan. Pendapat lain menyebutkan bahwa penelitian merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan secara taat atasas guna memperoleh kebenaran atau menjawab berbagai permasalahan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni. Sejalan dengan pandangan tersebut, penelitian juga dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan logis, baik dengan mengendalikan maupun tanpa mengendalikan berbagai aspek atau variabel dalam objek penelitian, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dikaji<sup>14</sup>. Agar ilmu pengetahuan yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan relevansinya, maka penelitian ini menggunakan metode :

---

<sup>13</sup> Dwi Rosa Yunisa Dwi, 2023, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 3No. 1, hlm. 1-6.

<sup>14</sup> Muin, M.Pd., MM., Dr. Abdul 2023 *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, ISBN, hlm. 1-3.

## **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang dikumpulkan dalam pendekatan yuridis normatif meliputi data sekunder. Tujuan dari metode pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penegakan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran objektif mengenai peran hukum pidana dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana hukum pidana efektif dalam mencegah pelaku mengulangi tindak pidana yang sama.

## **3. Sumber dan Jenis Data Penelitian**

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan sekunder sebagai pedoman dalam menemukan sumber dan bahan hukum yang relevan..

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini berasal dari bahan-bahan hukum, diantaranya adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - f. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu proses analisis seperti buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan tulisan ilmiah serta pendapat para ahli hukum pidana.
- 3) Bahan hukum tersier, antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang relevan dengan topik penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mengkaji literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan tulisan ilmiah dari para ahli hukum pidana.

### **5. Metode Analisis Data**

Dalam Penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dengan melalui beberapa tahap pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen putusan Pengadilan Negeri Kuningan. Proses analisis data selanjutnya dengan cara menelaah data, menata, mencari pola, menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti secara sistematis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

#### **UNISSULA**

Pada bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan dalam penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tinjauan umum tentang hukum pidana, yang meliputi pengertian hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis Tindak Pidana. Selain itu, juga diuraikan tinjauan

umum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mencakup pengertian tindak pidana kejahatan dan pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selain itu membahas tentang pengertian anak, pengertian narkotika, serta pandangan Islam terhadap penyalahgunaan narkotika.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan tentang pertimbangan dalam memutus perkara Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng tentang Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, yang disusun untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran sebagai bentuk rekomendasi bagi pihak-pihak terkait agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara optimal.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses upaya untuk mewujudkan tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dilihat dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas maupun terbatas. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua pihak yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif, baik dengan melakukan suatu tindakan maupun tidak melakukan suatu tindakan berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti telah menjalankan atau menegakkan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya merujuk pada upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menjamin terlaksananya hukum, apabila diperlukan, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan atau tindakan paksa.

Penegakan hukum juga dapat ditinjau berdasarkan objeknya, yaitu dari sisi hukumnya sendiri. Dalam konteks ini, terdapat makna luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pula nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan formal dan tertulis. Oleh karena itu, istilah law enforcement dapat

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai “penegakan hukum” dalam arti luas, atau “penegakan peraturan” dalam arti sempit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal maupun material, sebagai pedoman perilaku dalam setiap tindakan hukum, baik oleh seluruh subjek hukum maupun oleh aparat penegak hukum yang secara resmi diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

Anak merupakan suatu konstruksi yuridis dan entitas hukum yang didefinisikan secara spesifik sebagai individu dalam fase perkembangan krusial, terhitung sejak momen kelahiran hingga mencapai ambang batas kedewasaan tertentu. Fase ini ditandai dengan intensitas proses pertumbuhan yang pesat, baik secara fisik, mental, maupun sosial, yang menempatkannya dalam posisi ketergantungan struktural terhadap lingkungan keluarga dan negara. Kedudukan ini membedakannya secara fundamental dari individu dewasa yang telah dianggap memiliki kapasitas hukum penuh untuk bertindak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, konsep anak secara esensial merefleksikan suatu periode hak perlindungan khusus dan pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif ilmu perkembangan, periode anak ditandai dengan diskontinuitas kognitif dan emosional yang signifikan, di mana pemikiran logis

---

<sup>15</sup> Utama, AS, (2019), Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 3, hlm. 306-313.

dan penalaran moral belum terbentuk sempurna. Karakteristik belum matangnya kemampuan judgment dan pengambilan keputusan menuntut adanya intervensi perlindungan dari berbagai pihak terkait, terutama dalam menghadapi risiko dan tekanan sosial. Anak berada dalam kondisi pembentukan identitas dan internalisasi nilai, sehingga membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk stimulasi potensi diri secara optimal. Dengan demikian, status keanak-anakan secara intrinsik berkaitan erat dengan potensi masa depan yang perlu dijaga dan difasilitasi perkembangannya.

Secara yuridis, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren dan martabat yang wajib dihormati sejak dulu, terlepas dari keterbatasannya dalam bertindak secara hukum. Pengakuan sebagai subjek hukum ini berimplikasi pada kewajiban universal untuk memberikan perhatian terbaik (*the best interests of the child*), yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut kehidupan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh orang tua, wali, maupun institusi negara harus berorientasi pada optimalisasi kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Konsepsi ini merupakan paradigma sentral dalam seluruh kerangka hukum perlindungan anak.

Sifat kerentanan (*vulnerability*) merupakan karakteristik menonjol yang secara kolektif melekat pada kelompok usia anak, menjadikannya rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Kerentanan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan ekonomi, yang menuntut adanya mekanisme preventif dan responsif yang kuat

dari otoritas publik. Oleh karena itu, hukum tidak hanya melarang perbuatan yang merugikan anak, tetapi juga mewajibkan intervensi positif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak sipil anak. Keharusan ini menekankan tanggung jawab substitutif negara dalam menjamin perlindungan ketika pihak keluarga tidak mampu melaksanakannya.

Konsepsi anak harus dipandang sebagai suatu fase transisional yang bertujuan akhir pada pencapaian kedewasaan dan kemandirian penuh sebagai warga negara. Seluruh rezim perlindungan, mulai dari hak atas pendidikan hingga perlindungan dari diskriminasi, diarahkan untuk mempersiapkan individu agar kelak mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat dengan kapasitas yang setara. Transisi ini ditandai dengan penghapusan bertahap status perlindungan khusus seiring bertambahnya usia, hingga akhirnya individu tersebut mencapai batas usia di mana mereka dianggap telah memiliki kompetensi penuh dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, konsep anak adalah tentang menjamin kontinuitas perkembangan menuju kematangan individu yang bertanggung jawab.

Anak merupakan individu yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Anak dipandang sebagai amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di Indonesia, terdapat beragam pengertian mengenai anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun para ahli. Namun, pengertian tersebut tidak selalu seragam karena

dipengaruhi oleh maksud dan tujuan masing-masing undang-undang serta pandangan ahli.

Adapun beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Dengan demikian, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Jika seseorang telah menikah sebelum usia 21 tahun, kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum mencapai usia 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang dewasa, bukan lagi anak-anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut dianggap demi kepentingannya.<sup>16</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

---

<sup>16</sup> ES Putri, IF Syahda, RD Putra, TS Syafa & F Siswajanthi, 2024, Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol 2, No. 1, hlm. 16-26.

## 1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pelaku tindak pidana

- a. Van Hamel mendefinisikan pelaku tindak pidana sebagai seseorang yang perbuatan atau kelalaianya memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana tercantum dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tersirat. Dengan demikian, pelaku adalah individu yang secara pribadi telah melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Simons merumuskan pengertian pelaku tindak pidana sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, yaitu orang yang dengan kesengajaan atau kelalaianya—sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang—menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, atau melakukan tindakan yang dilarang, maupun mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, pelaku adalah orang yang memenuhi seluruh unsur delik yang diatur dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa mempersoalkan apakah keputusan melakukan tindak pidana itu berasal dari dirinya sendiri atau karena dorongan pihak lain.
- c. Menurut Pompe, yang harus dianggap sebagai pelaku adalah setiap orang yang disebutkan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pandangan ini diperkuat oleh penjelasan resmi yang menyatakan bahwa semua pihak yang tercantum dalam Pasal 55 KUHP merupakan pelaku tindak pidana.

d. Secara umum, para ahli hukum berpendapat bahwa pelaku tindak pidana adalah individu yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam perumusan delik. Pelaku merupakan orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun objektif. Pada umumnya, pelaku dapat diidentifikasi berdasarkan jenis deliknya, yaitu:

- 1) Pada delik formal, pelaku adalah siapa pun yang telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.
- 2) Pada delik material, pelaku adalah siapa saja yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang dalam rumusan delik.
- 3) Pada delik yang mengandung unsur kausalitas atau kedudukan, pelaku adalah orang yang memiliki kedudukan atau kualitas tertentu sebagaimana disyaratkan dalam perumusan delik.

Dalam pengertian yang lebih luas, pelaku juga mencakup pihak-pihak sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pembentukan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa pelaku bukan hanya mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan tindak pidana.<sup>17</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

---

<sup>17</sup> DC Silitonga & M Zul M, 2014, Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No.1, Hlm. 58-79.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan dipandang sebagai ancaman serius terhadap norma serta nilai-nilai sosial. Perilaku menyimpang ini menjadi permasalahan sosial sekaligus kemanusiaan, karena dapat menimbulkan gangguan baik pada tingkat individu maupun pada tatanan sosial secara keseluruhan. Norma sosial berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya keteraturan dalam masyarakat, sehingga apabila perilaku menyimpang dibiarkan tanpa penanganan, hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan ketertiban sosial. Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kemanusiaan. <sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan suatu konstruksi hukum yang berfungsi sebagai unit analisis fundamental dalam keseluruhan sistem hukum pidana. Konsep ini merujuk pada setiap perbuatan atau rangkaian perilaku yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi dari tindak pidana adalah adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh otoritas negara untuk melindungi kepentingan publik dan tatanan sosial. Secara doktriner, tindak pidana dipandang sebagai peristiwa yuridis yang melahirkan kewenangan bagi negara untuk melakukan pemaksaan berupa pemidanaan. Pemahaman komprehensif atas definisi ini menjadi prasyarat esensial dalam menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>18</sup> Hamdiyah Hamdiyah, 2024, ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN: TINJAUAN HUKUM, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1, hlm. 98-108.

Agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan secara sah sebagai tindak pidana, diperlukan pemenuhan secara simultan terhadap dua unsur pokok yang bersifat dualistik. Unsur pertama adalah unsur objektif (*actus reus*) yang berfokus pada perbuatan lahiriah melawan hukum, mencakup akibat yang dilarang dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat tersebut. Unsur kedua adalah unsur subjektif (*mens rea*) yang berpusat pada sikap batin pelaku, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) pada saat perbuatan dilakukan. Ketiadaan salah satu dari elemen konstitutif ini akan menggugurkan validitas penetapan tindak pidana terhadap subjek hukum terkait. Dengan demikian, hukum pidana menuntut adanya integrasi antara perwujudan fisik yang dilarang dan kesalahan psikis dalam diri pelaku.

Kriteria utama yang membedakan tindak pidana dari perbuatan yang sekadar melanggar norma sosial atau moral adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yang melekat padanya. Sifat melawan hukum ini mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis, sehingga mencenderai kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam konteks yang lebih mendalam, unsur melawan hukum berfungsi sebagai filter normatif untuk memastikan pemidanaan hanya dikenakan pada perilaku yang secara substansial merugikan. Adanya pengecualian pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) dapat menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan, meskipun perbuatan tersebut secara formal telah memenuhi rumusan delik yang ada. Oleh karena itu, sifat

melawan hukum merupakan determinasi substansial dalam penentuan tindak pidana yang sesungguhnya.

Ketika suatu perbuatan telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana, konsekuensi yuridis yang tak terhindarkan adalah aktivasi hak pemidanaan oleh negara (*ius puniendi*) melalui mekanisme peradilan pidana. Reaksi formal ini terwujud dalam bentuk penjatuhan sanksi pidana yang bertujuan ganda, yakni sebagai upaya retribusi atas kesalahan yang telah dilakukan dan sebagai instrumen prevensi agar perbuatan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Pemidanaan juga menjalankan fungsi edukatif dengan menegaskan kembali validitas norma-norma hukum kepada masyarakat luas sebagai bentuk penegakan otoritas negara. Dengan demikian, penetapan tindak pidana bukan hanya tentang mengidentifikasi kesalahan, tetapi juga tentang mempertahankan otoritas dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, konsep tindak pidana berfungsi sebagai landasan ontologis bagi penetapan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*). Pertanggungjawaban pidana merupakan tahap lanjutan setelah terbukti adanya tindak pidana, yang mana fokus beralih pada kemampuan dan kondisi psikis pelaku untuk dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, kajian mengenai tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari kajian mengenai pertanggungjawaban subjek hukum, sebab keduanya merupakan pilar utama dalam menentukan penerapan sanksi yang adil. Kedudukan konseptual tindak pidana yang sentral ini menjadikannya titik

tolak krusial bagi analisis, interpretasi, dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum secara komprehensif.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan terlarang dan disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Wadah pengaturan tindak pidana terdapat dalam undang-undang, baik yang berbentuk kodifikasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang berada di luar kodifikasi dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP, pengaturan tindak pidana dimuat dalam Buku II yang mengatur berbagai jenis kejahatan dan Buku III yang mengatur pelanggaran. Baik kejahatan maupun pelanggaran tersebut ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdiri atas tiga kata: straf,baar, dan feit. Secara harfiah, straf berarti pidana, baar berarti dapat atau boleh, dan feit berarti perbuatan. Dalam penggunaannya, straf sering diterjemahkan menjadi “hukum”, padahal secara umum istilah hukum merupakan terjemahan dari kata recht, sehingga menyamakan arti straf dengan recht adalah keliru. Khusus kata baar, terdapat dua terjemahan yang lazim digunakan, yaitu “boleh” dan “dapat”. Sementara itu, kata feit memiliki empat padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara literal, feit lebih tepat diterjemahkan sebagai “perbuatan”. Istilah “pelanggaran” lazim digunakan dalam terminologi hukum untuk menerjemahkan overtreding, yaitu lawan dari istilah misdrijven (kejahatan)

sebagaimana diatur masing-masing dalam Buku III dan Buku II KUHP. Sementara itu, istilah “peristiwa” memiliki cakupan makna yang lebih luas dibandingkan “perbuatan” karena tidak hanya menunjuk pada tindakan manusia, tetapi juga mencakup kejadian yang disebabkan oleh faktor alam, seperti kematian akibat sambaran petir atau tertimbun tanah longsor. Namun, peristiwa tersebut baru relevan dalam hukum pidana jika kematian diakibatkan oleh perbuatan manusia, baik aktif maupun pasif.

Istilah “tindak” telah umum digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun penggunaannya masih memunculkan perdebatan. Kata ini merujuk pada perilaku aktif manusia dalam arti positif (*handelen*) dan tidak mencakup perilaku pasif atau kelalaian (*nalaten*). Sementara itu, istilah “delik” secara harfiah tidak memiliki keterkaitan langsung dengan *strafbaar feit* karena berasal dari kata *delictum* dalam bahasa Latin yang kemudian digunakan dalam terminologi hukum Belanda. Meskipun berbeda asal-usul, secara prinsip pengertian “delik” memiliki kesamaan dengan *strafbaar feit*. Adapun kata “perbuatan” merupakan terjemahan *feit* yang paling tepat secara literal, dan istilah ini telah lama dikenal dalam khazanah hukum di Indonesia.<sup>19</sup>

Sejalan dengan perbedaan makna dan asal-usul istilah tersebut, para ahli hukum di Indonesia belum memiliki kesepakatan mengenai istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaar feit*. Dalam praktiknya, para

---

<sup>19</sup> Laia, Yuniar Hati, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst)", *Jurnal Panah Hukum*, Vol.1 , No. 2, hlm. 178-190.

pakar menggunakan berbagai istilah, antara lain tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, delik, dan istilah lain yang masing-masing didasari oleh pertimbangan akademis maupun praktis. Misalnya, Soerjono Prodjodikoro memilih menggunakan istilah tindak pidana, Moeljatno lebih cenderung memakai istilah perbuatan pidana, sedangkan Zainal Abidin Farid mengacu pada istilah delik.

Selain perbedaan istilah, para ahli juga memiliki pandangan berbeda mengenai pengertian *strafbaar feit*. Sebagian menganut paham bahwa pengertian “tindak pidana” mencakup unsur perbuatan pidana dan unsur syarat dapat dipidananya pelaku. Paham ini dikenal sebagai paham monisme. Sebaliknya, paham dualisme berpendapat bahwa “tindak pidana” hanya mencakup unsur perbuatan pidana, tanpa memasukkan syarat dapat dipidananya pelaku.

Beberapa pakar yang menganut paham monisme antara lain J.E. Jonkers, H.J. Schravendijk, Simons, Wirjono Prodjodikoro, dan ahli hukum lainnya. J.E. Jonkers berpendapat bahwa “peristiwa pidana” adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. H.J. Schravendijk menyatakan bahwa perbuatan yang dapat dihukum adalah perbuatan yang begitu bertentangan dengan kesadaran hukum sehingga diancam dengan pidana, asalkan dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa paham monisme tidak memisahkan secara tegas antara unsur perbuatan dan pelaku. Sementara itu, pakar yang menganut paham dualisme di antaranya adalah Moeljatno, A. Zainal Abidin, Vos, Pompe, dan beberapa ahli lainnya.<sup>20</sup>

Selain pengertian mengenai tindak pidana diatas, para ahli lainnya kerap kali memberikan pengertian tentang tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan, baik melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindakan terlarang dan diancam dengan pidana.
- b. Pompe menjelaskan bahwa *strafbaar feit* merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan demi memelihara ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum.
- c. Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah perilaku manusia yang pada waktu tertentu ditolak dalam kehidupan bermasyarakat dan dianggap perlu dihilangkan melalui hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana pemaksa yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>20</sup> Wildan Muchladun, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Doctoral dissertation, Tadulako University*, hlm. 3-4.

- d. Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa *strafbaar feit* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, diancam pidana, dan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Prof. Simons, pidana (*straf*) adalah penderitaan yang diatur dalam undang-undang pidana dan dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma. Pidana dijatuhkan melalui putusan hakim kepada seseorang yang terbukti bersalah. Untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu harus ditetapkan jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana, sesuai prinsip asas legalitas, yaitu tidak ada satu pun perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana adalah istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, dibentuk oleh kesadaran hukum untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- f. Moeljatno menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarinya. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, yang

pelanggarannya dirasakan masyarakat sebagai gangguan terhadap tatanan pergaulan yang diharapkan.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tentang pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik berupa tindakan maupun kelalaian, yang diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Perbuatan ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, namun tetap melanggar norma, mengganggu ketertiban hukum, dan merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, tindak pidana dipandang perlu dihapuskan melalui hukum pidana dengan sarana pemaka yang sah. Hukuman dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku yang terbukti bersalah, sesuai asas legalitas, yakni tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam hukum. Pelaku tindak pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana adalah komponen-komponen yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Kedua

<sup>21</sup> Jovial Falah Parama, 2023, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Aset Digital Cryptocurrency berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)*, Malang, hlm. 13-15.

kategori ini tercantum dalam Buku III dan Buku II KUHP. Sanksi yang diberikan untuk pelanggaran umumnya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

- a. Dari segi objektif, tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang melawan hukum yang berlaku, di mana akibat dari perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Sementara dari segi subjektif, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan. Unsur kesalahan tersebut timbul dari niat atau kehendak pelaku, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, akibat dari perbuatan tersebut sudah diketahui bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai hukuman. Unsur kesengajaan pun turut terlibat dalam proses penentuan tindak pidana.<sup>22</sup>

Artinya, seseorang hanya dapat dikenakan hukuman apabila terpenuhi dua syarat utama :

1. Harus ada suatu perbuatan yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap norma atau aturan hukum yang telah ditetapkan, dan unsur ini sering disebut sebagai unsur objektif. Unsur objektif

---

<sup>22</sup> Eki Sirojul Baehaqi, 2022, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, hlm. 5-6.

berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang dapat diamati secara nyata dan dapat dibuktikan secara hukum.

2. Harus terdapat seorang pelaku atau pembuat (dader) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum tersebut. Artinya, pelaku harus dalam keadaan mampu bertanggung jawab secara hukum dan menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Unsur ini dikenal sebagai unsur subjektif, karena berhubungan dengan keadaan batin, kesadaran, dan kehendak dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian, hukuman tidak dapat dijatuhkan hanya karena ada pelanggaran hukum semata tanpa ada pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan sebaliknya, seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada perbuatan yang melanggar hukum. Kedua unsur ini (objektif dan subjektif) harus ada secara bersamaan agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>23</sup>

Pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur tindak pidana sangat penting dalam penelitian ini, karena tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila seluruh unsur yang ada terpenuhi. Unsur-unsur tersebut baik yang bersifat objektif maupun subjektif merupakan dasar utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

---

<sup>23</sup> Andri Setiawan & Wiwin Yulianingsih, 2023, Pertanggungjawaban Pidana bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, hlm. 271-288.

Dalam penelitian ini, pemahaman yang jelas mengenai unsur-unsur tindak pidana akan sangat membantu dalam menganalisis apakah perbuatan yang diteliti memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Selain itu, pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana juga memberikan arah bagi analisis selanjutnya, seperti untuk menilai apakah pelaku melakukan kesalahan atau tidak, serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana sangatlah penting, tidak hanya sebagai bagian dari teori dasar hukum pidana, tetapi juga sebagai alat untuk merumuskan argumen dan memperkuat kesimpulan dalam penelitian ini.

#### 4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

##### a. Kejahatan

Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Karena itu, ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Contoh kejahatan antara lain pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Kejahatan merupakan konsep abstrak yang tidak dapat dilihat secara langsung, melainkan hanya dapat dirasakan melalui akibat yang ditimbulkannya. Bertambahnya kejahatan dalam masyarakat umumnya lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan serta ketidakmauan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial, dibandingkan dengan faktor

eksternal. Hukum pidana sendiri bersifat ultimum remedium, yaitu sarana terakhir penegakan hukum setelah upaya lain, seperti perdamaian, ditempuh. Oleh karena itu, ketika aturan hukum dilanggar, negara menatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk pemaksaan.

Secara bahasa, istilah kejahatan disebut *misdrijven* dalam bahasa Belanda, yang berarti perbuatan tercela yang berkaitan dengan hukum. Kejahatan dapat diartikan sebagai perilaku yang melanggar norma sosial maupun hukum pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, serta merugikan masyarakat. Dalam kajian sosiologi, kejahatan atau kriminalitas dipahami sebagai segala bentuk ucapan atau tindakan yang melanggar norma sosial dan mengganggu keamanan masyarakat di bidang ekonomi, politik, maupun sosial-psikologis. Kejahatan bukanlah sifat bawaan sejak lahir atau warisan biologis, melainkan hasil konstruksi sosial. Definisi kejahatan juga bervariasi tergantung pada nilai dan pandangan yang berlaku dalam masyarakat.

Pendapat para ahli tentang kejahatan:

- 1) W.A. Bonger: Kejahatan adalah perbuatan sangat anti-sosial yang secara sadar ditentang oleh negara melalui pemberian penderitaan.
- 2) Paul Moedikdo Moeliono: Kejahatan adalah perbuatan melanggar norma hukum yang ditafsirkan masyarakat sebagai merugikan dan tidak boleh dibiarkan sehingga negara wajib bertindak.
- 3) M.A. Elliot: Kejahatan merupakan masalah dalam masyarakat modern berupa perilaku yang gagal, sehingga dapat dijatuhi pidana penjara, denda, bahkan hukuman mati.

- 4) J.M. Bemmelem: Kejahatan adalah tindakan anti-sosial yang merugikan dan menimbulkan keresahan, sehingga negara harus memberi hukuman.
- 5) Kartono: Kejahatan secara yuridis formal adalah perilaku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat asosial, dan melanggar hukum pidana.
- 6) J.E. Sahetapy & B. Marjono Reksodiputro: Kejahatan bersifat relatif, dinamis, dan ditentukan oleh ruang dan waktu. Perilaku tersebut dinilai sebagian masyarakat sebagai anti-sosial dan pelanggaran terhadap nilai sosial serta hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan sosial yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat. Ia tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga merusak tatanan keadilan dan rasa aman dalam kehidupan bersama. Setiap tindakan kejahatan pada dasarnya mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kejahatan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik seperti pembunuhan dan kekerasan, maupun yang bersifat nonfisik seperti penipuan atau korupsi. Semua bentuk kejahatan ini memiliki kesamaan dalam hal akibatnya, yaitu menimbulkan kerugian bagi korban serta mengancam stabilitas sosial yang telah terbentuk.

Dalam memahami kejahatan, penting disadari bahwa ia bukan hanya hasil dari faktor eksternal seperti kemiskinan atau lingkungan yang tidak kondusif, melainkan juga karena faktor internal, seperti lemahnya pengendalian diri, rendahnya kesadaran moral, dan ketidakmauan individu

untuk tunduk pada norma yang berlaku. Ketika seseorang gagal menyesuaikan diri dengan nilai dan aturan sosial, maka potensi untuk melakukan kejahatan menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, pencegahan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga perlu ditopang oleh pembinaan moral, pendidikan karakter, serta penguatan nilai-nilai sosial di masyarakat.

### **b. Pelanggaran**

Pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Berbeda dengan kejahatan, pelanggaran baru dianggap tindak pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Ancaman hukumannya relatif ringan, biasanya berupa denda atau kurungan. Contoh pelanggaran adalah pelanggaran lalu lintas, seperti mengemudi tanpa SIM.

Pelanggaran dipahami sebagai perbuatan yang tidak menaati aturan atau larangan yang ditetapkan negara. Sifat melawan hukum dari pelanggaran baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.

Pelanggaran pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Setiap negara menetapkan seperangkat aturan yang harus ditaati oleh seluruh warganya untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial. Ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan tersebut, maka ia dianggap telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran bisa bersifat ringan, seperti mengabaikan ketentuan administratif, atau bisa juga

memiliki dampak yang lebih luas terhadap kehidupan sosial. Meskipun tidak selalu menimbulkan kerugian besar seperti kejahatan, pelanggaran tetap dipandang sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum karena merusak wibawa hukum yang seharusnya dihormati oleh setiap warga negara.

Sifat melawan hukum dari suatu pelanggaran baru dapat diketahui ketika tindakan tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam sistem hukum positif. Dengan kata lain, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sebelum adanya norma hukum yang secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut dilarang. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi memberikan batasan yang jelas antara perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Oleh karena itu, pelanggaran tidak hanya dilihat dari aspek moral semata, melainkan juga dari perspektif hukum formal yang menentukan apakah suatu tindakan benar-benar menyalahi ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pelanggaran sering kali dianggap sebagai bentuk kelalaian atau ketidakdisiplinan warga negara terhadap aturan yang telah dibuat demi kepentingan bersama. Untuk itu, diperlukan kesadaran hukum yang kuat agar setiap individu memahami konsekuensi dari setiap tindakannya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tidak semata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik masyarakat agar lebih patuh terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan cara ini, keberadaan hukum dapat benar-benar menjadi

sarana pengatur yang efektif dalam menjaga keteraturan dan menciptakan harmoni sosial.


Jenis pelanggaran menurut KUHP mencakup:

- 1) Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang, dan kesehatan. Merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan banyak orang, merugikan barang atau harta benda, serta mengancam kesehatan masyarakat. Misalnya: membuang limbah berbahaya sembarangan, mengemudi ugal-ugalan, atau menjual obat tanpa izin.
- 2) Kenakalan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum. Perilaku ini merujuk pada tindakan yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat atau merusak ketertiban umum. Contohnya adalah balapan liar di jalan raya, menimbulkan keributan di tempat umum, atau mencoret-coret fasilitas publik.

Dalam praktiknya, pelanggaran sering ditemukan di berbagai bidang, misalnya:

- a) Pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim. Merupakan tindakan hakim yang tidak sesuai dengan prinsip moral, etika, dan aturan perilaku yang telah ditetapkan, misalnya tidak menjaga independensi atau bertindak tidak adil dalam persidangan.
- b) Penyalahgunaan wewenang/jabatan. Terjadi ketika seseorang yang memegang jabatan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umum, seperti menerima suap atau melakukan nepotisme.

- c) Pelanggaran disiplin PNS. Adalah tindakan aparatur sipil negara yang tidak mematuhi aturan kepegawaian, misalnya tidak masuk kerja tanpa alasan jelas, lalai dalam menjalankan tugas, atau melanggar sumpah jabatan.
- d) Perbuatan tercela. Mengacu pada tindakan yang dinilai tidak pantas secara moral maupun sosial, meskipun belum tentu melanggar hukum, seperti berjudi, mabuk, atau berperilaku asusila.
- e) Pelanggaran hukum acara. Merupakan ketidakpatuhan terhadap aturan prosedural dalam sistem peradilan, misalnya tidak menghadirkan terdakwa di persidangan, melanggar hak terdakwa, atau melampaui batas waktu penahanan.
- f) Maladministrasi. Yaitu perilaku tidak tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti penundaan layanan, penyalahgunaan prosedur, atau bertindak sewenang-wenang yang merugikan masyarakat.
- g) Layanan publik yang buruk. Mengacu pada rendahnya kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, misalnya proses layanan yang lambat, biaya tidak transparan, atau petugas yang tidak ramah. Faktor penyebab pelanggaran hukum dapat berasal dari internal maupun eksternal, antara lain:
- a) Ketidaktaatan: Seseorang sengaja melanggar hukum demi keuntungan pribadi.

- 
- b) Ketidaktahanan: Pelanggaran terjadi karena kurangnya pemahaman hukum.
  - c) Lingkungan sosial: Tekanan teman, budaya korupsi, atau pengaruh keluarga.
  - d) Ekonomi: Kesulitan ekonomi dapat mendorong seseorang melakukan pelanggaran, misalnya mencuri.
  - e) Psikologis: Tekanan mental, stres, kecanduan, atau gangguan jiwa.
  - f) Perubahan sosial-politik: Ketidakstabilan ekonomi, sosial, atau politik.
  - g) Kesempatan: Peluang melanggar hukum tanpa risiko terdeteksi.
  - h) Pengaruh media: Tayangan atau budaya populer yang meromantisasi tindakan ilegal.

### c. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran

- 1) Kejahatan dipandang sebagai perbuatan jahat, sedangkan pelanggaran termasuk tindak pidana karena ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dalam tindak kejahatan, harus dibuktikan adanya niat (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*), sementara pada pelanggaran hal tersebut tidak diperlukan.
- 3) Upaya melakukan kejahatan dapat dikenai pidana, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dikenai pidana.
- 4) Orang yang membantu melakukan kejahatan dikenakan sanksi sesuai Pasal 56 KUHP, sedangkan orang yang membantu pelanggaran tidak dikenakan sanksi (Pasal 60 KUHP).

5) Dalam tindak kejahatan, pengaduan dapat menjadi syarat penuntutan (delik aduan), sedangkan dalam pelanggaran hal itu tidak berlaku.<sup>24</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan zat narkotika yang tidak ditujukan untuk kepentingan medis. Pemakaian dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, perubahan perilaku, serta permasalahan dalam kehidupan sosial. Kecanduan narkoba menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Masalah penyalahgunaan narkoba semakin sering diberitakan di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya menjadi persoalan nasional atau regional, tetapi telah berkembang menjadi masalah internasional yang melibatkan banyak negara di dunia. Peredaran serta penggunaan obat terlarang merupakan persoalan serius yang dihadapi sejumlah negara. Tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga keamanan negara. Generasi muda sebagai kelompok paling rentan menjadi korban utama dari penyalahgunaan ini, karena faktor lingkungan, pergaulan, serta lemahnya pengawasan dan pendidikan tentang bahaya narkoba.

---

<sup>24</sup> Karina I, Rahadian D, Badilla NWY & Rumalean ZZ, 2024, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 13-21.

Penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan kejahatan lintas negara yang sangat terorganisir. Peredaran obat terlarang melibatkan sindikat internasional yang memanfaatkan kelemahan sistem hukum, perbatasan negara, serta kemajuan teknologi untuk memperluas jangkauan distribusinya. Akibatnya, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilakukan hanya di tingkat nasional, tetapi memerlukan kerja sama internasional yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa narkoba bukan sekadar ancaman bagi individu, melainkan ancaman serius bagi stabilitas sosial, moral, dan keamanan global yang membutuhkan komitmen bersama untuk memberantasnya secara menyeluruh.

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Bahkan, kasus yang berhasil ditangani hanya merupakan sebagian kecil dari fenomena yang sebenarnya lebih luas dan sulit diprediksi. Meluasnya peredaran narkoba di masyarakat, ditambah dampak buruk serta kerugian yang ditimbulkannya, baik secara ekonomi maupun sosial, mendorong kesadaran banyak pihak untuk bersama-sama melakukan “perang” melawan narkoba.<sup>25</sup>

Penyalahgunaan narkoba, baik narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya, merupakan masalah yang terus meningkat dari waktu ke waktu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Fenomena ini menjadi

---

<sup>25</sup> AM Alallah, A Mayaningsih, B Amilun, I Shofiana & NS Feby, 2024, Penyuluhan Pencegahan Dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Sebagai Upaya Peningkatan Keluarga Sehat, *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, hlm. 14-26.

persoalan serius karena sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba justru terjadi pada generasi muda sebagai penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan ketergantungan obat, yang oleh WHO didefinisikan sebagai suatu kondisi intoksikasi periodik atau kronis akibat penggunaan obat, baik alami maupun sintetis, secara berulang.

Tanda-tanda ketergantungan tersebut antara lain:

- a. Munculnya dorongan atau kebutuhan kuat untuk terus menggunakan obat dan berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara.
- b. Timbul kecenderungan untuk menambah dosis pemakaian.
- c. Terjadinya ketergantungan psikologis terhadap efek obat.
- d. Timbulnya dampak negatif berupa kerusakan pada diri sendiri maupun masyarakat.<sup>26</sup>

Faktor penyalahgunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan sifat zat: narkotika mudah diperoleh, status hukumnya masih lemah, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan dan adiksi.
- 2) Faktor kepribadian: meliputi minimnya pendidikan agama, kurangnya informasi tentang obat keras dan dampak penyalahgunaannya, perkembangan fisik maupun mental yang tidak stabil, kegagalan

---

<sup>26</sup> S Purwatiningsih, 2001, Penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Populasi*, Vol. 12, No. 1, hlm. 37-54.

dalam mewujudkan keinginan, masalah dalam hubungan asmara, prestasi, atau jabatan, rasa kurang percaya diri, kecenderungan menutup diri dari kenyataan, serta dorongan rasa ingin tahu dan keinginan untuk bertualang dalam mencari identitas diri.

- 3) Faktor lingkungan: seperti kondisi rumah tangga dan masyarakat yang tidak harmonis, kurangnya tanggung jawab orang tua, tingginya angka pengangguran, serta lemahnya sanksi hukum.

Sementara itu, Dadang Hawari mengelompokkan penyalahguna narkotika menjadi tiga jenis:

- a) Ketergantungan primer, ditandai dengan munculnya kecemasan dan depresi, biasanya terjadi pada individu dengan kepribadian yang tidak stabil.
- b) Ketergantungan simtomatis, di mana narkotika digunakan hanya untuk mencari kesenangan. Hal ini umumnya dialami oleh individu dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) atau kecenderungan kriminal.
- c) Ketergantungan reaktif, yang dipicu oleh rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan, serta tekanan dari teman sebaya (peer group pressure). Penyalahguna dalam kelompok ini umumnya berasal dari kalangan remaja.

Klasifikasi tersebut penting untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan, sekaligus menjadi dasar dalam menilai apakah

penyalahguna narkotika diposisikan sebagai penderita (pasien), korban (victim), atau pelaku kriminal.<sup>27</sup>

Dampak penggunaan narkoba sangat berbahaya dalam jangka panjang dan bervariasi tergantung jenis narkoba yang dikonsumsi. Secara umum, penyalahgunaan narkoba menyebabkan pelajar kehilangan kondisi kesehatan optimal. Setelah kecanduan, mereka tidak dapat benar-benar sembuh, melainkan hanya dapat dipulihkan. Hal ini berdampak negatif pada proses pendidikan yang dijalani. Selain itu, kecanduan juga memengaruhi kehidupan sosial, seperti menurunnya kemampuan berinteraksi dengan orang lain.

Di Indonesia, tercatat sekitar 5,9 juta anak menjadi pecandu narkoba. Namun, jumlah pasti pengguna sulit diketahui karena kasusnya menyerupai fenomena gunung es, yaitu angka sebenarnya jauh lebih tinggi daripada data yang terungkap. Penelitian yang dilakukan oleh Suhertina & Darni (2019) menemukan bahwa penyebab utama siswa SMA mengonsumsi narkoba adalah rasa ingin mencoba dan pengaruh teman sebaya. Alasan lain meliputi upaya untuk mengurangi kecemasan, kemurungan, rasa takut, dan gangguan tidur. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 72,04% siswa sudah mengetahui dampak penyalahgunaan narkoba dan memahami jenis-jenis narkoba.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Andriawan RR, 2023, Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial, *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 8, No. 1, hlm. 1-12.

<sup>28</sup> M Pramesti, AR Putri, MH Assyidiq & AA Rafida, 2022, Adiksi narkoba: Faktor, dampak, dan pencegahannya, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 12, No. 2, hlm. 355-368.

Penyalahgunaan narkoba secara sembarangan atau ilegal menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, baik fisik maupun psikis.

- 1) Dampak Fisik. Penyalahgunaan narkotika dapat memengaruhi kesehatan tubuh, misalnya menimbulkan gangguan saraf (neurologis) seperti kejang, halusinasi, serta kerusakan pada saraf tertentu. Selain itu, dapat menyebabkan gangguan jantung, gangguan pernapasan, sakit kepala, mual, hingga gangguan pada sistem reproduksi. Pada laki-laki, misalnya terjadi penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, dan testosteron), sedangkan pada perempuan dapat terjadi perubahan siklus menstruasi, ketidakteraturan haid, bahkan tidak mengalami menstruasi (amenore).
- 2) Dampak Psikis. Dari sisi psikis, penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan seseorang menjadi lamban dalam bekerja, ceroboh, sulit berkonsentrasi, mudah marah, penuh kecurigaan, hingga melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Akibatnya, pengguna menjadi beban keluarga, pendidikan terganggu, dan masa depan tidak menentu. Ketergantungan fisik biasanya menimbulkan rasa sakit hebat (sakaw), sedangkan dari sisi psikis muncul dorongan kuat untuk kembali menggunakan narkoba (sugesti). Kondisi ini sering berlanjut pada dampak sosial, misalnya berbohong kepada orang tua, mencuri untuk membeli narkoba, atau menjadi pemarah.
- 3) Dampak Sosial. Bagi peserta didik, penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan sikap anti-sosial. Mereka cenderung hanya ingin

bergaul dengan sesama pengguna, enggan bersosialisasi dengan pelajar lain, dan akhirnya terasing atau dikucilkan oleh masyarakat.

- 4) Dampak Spiritual. Nilai agama yang ditanamkan sejak dini dapat menjadi benteng diri untuk menolak hal-hal yang merusak moral dan spiritual. Sebaliknya, anak yang kurang mendapatkan pendidikan agama lebih rentan melakukan tindakan menyimpang, seperti kecanduan narkoba atau minuman keras. Jika seseorang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, maka ia cenderung mengabaikan ibadah serta hubungannya dengan Tuhan. Fokus utamanya hanya tertuju pada bagaimana cara memperoleh narkoba untuk memenuhi kebutuhan utama.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai upaya pemberantasan tindak pidana narkotika melalui penerapan sanksi berupa pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan medis dan kesehatan, serta mengenai rehabilitasi medis maupun sosial.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, tindak pidana narkotika di masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi

---

<sup>29</sup> Kadek Erika Mulyasih, 2022, Faktor-faktor penyebab dan dampak sosial penggunaan narkotika pada remaja, *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 115-121.

jumlah maupun kualitas, dengan korban yang semakin meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda.<sup>30</sup>

Berdasarkan berbagai kasus yang berhasil diungkap serta penangkapan orang-orang yang terlibat dalam jaringan terorganisir, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan yang terstruktur dengan baik. Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang membaginya ke dalam beberapa kategori pelaku sebagai berikut:

- a) Pengguna narkotika, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
- b) Pengedar narkotika, dikenai pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 undang-undang yang sama, dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun dan/atau denda tambahan.
- c) Produsen narkotika, dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113, dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun, pidana seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, serta dapat ditambah dengan pidana denda.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 10 juga menetapkan jenis-jenis hukuman yang berlaku, yaitu:

---

<sup>30</sup> IBGB Mahaputra, AASL Dewi & LP Suryani, 2022, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 3, hlm. 311-315.

- 1) Hukuman pokok, meliputi hukuman mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.
- 2) Hukuman tambahan, mencakup pencabutan hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai penyidik diatur dalam Pasal 73, sedangkan kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) diatur dalam Pasal 75. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, penyidik diatur mulai Pasal 55 sampai dengan Pasal 58, dan kewenangan penyidik dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (2).

Tindakan preemtif biasanya dilakukan berdasarkan laporan masyarakat mengenai dugaan tempat yang dijadikan lokasi transaksi atau peredaran gelap narkotika, maupun tempat yang sering digunakan untuk pesta narkoba di suatu wilayah. Apabila ditemukan fakta berupa adanya obat-obatan terlarang di lokasi tersebut, aparat berwenang akan segera melakukan penyelidikan dengan cara penggeledahan. Penggeledahan ini terbagi menjadi dua jenis.

Menurut Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pembatasan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat

---

<sup>31</sup> R Hakim, 2023, Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4 No. 2, hlm. 279-291.

bukti yang cukup, demi kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun peradilan, sesuai tata cara yang telah diatur undang-undang. Dalam proses penggeledahan, penyitaan, maupun penangkapan, polisi atau aparat terkait wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan, dan surat perintah penangkapan.

Proses pemeriksaan tindak pidana narkotika tetap mengacu pada hukum acara pidana yang tercantum dalam KUHAP. Pemeriksaan di persidangan diatur dalam Pasal 203 hingga Pasal 232. Tujuan utama pemeriksaan di pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan serta untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan keterangan saksi, tetapi juga memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, hakim memiliki dua jenis pertimbangan, yaitu:

- a) Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terbukti dalam persidangan serta ketentuan undang-undang yang wajib dimuat dalam putusan.
- b) Pertimbangan Non-Yuridis, meliputi:
  - 1) Dampak perbuatan terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.

- 2) Kondisi fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosialnya.

Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan bahwa putusan pemidanaan harus memuat keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

- a) Hal-hal yang memberatkan pidana:

- 1) Menimbulkan keresahan di masyarakat.
- 2) Bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- 3) Merusak generasi penerus bangsa.
- 4) Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

- b) Hal-hal yang meringankan pidana:

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.<sup>32</sup>

Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, proses peradilan tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>32</sup> IGD Ardika, IN Sujana & IMM Widyatara, 2020, Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 286-290.

Anak. Undang-undang ini mengatur tata cara proses peradilan anak, mulai dari tahap penyelidikan hingga setelah anak menjalani sanksi pidana.

Berbeda dengan peradilan umum, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menggunakan istilah tersangka atau terdakwa. Sebagai gantinya, digunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penggunaan istilah tersebut merupakan bentuk perlindungan dari pemerintah agar kondisi psikis dan mental anak tidak terganggu akibat stigma status tersangka atau terdakwa.<sup>33</sup>

Pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak, karena penentuan usia akan membantu memastikan apakah pelaku maupun korban suatu tindak pidana termasuk dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran yang berbeda mengenai definisi anak, baik ditinjau dari aspek umur maupun dari aspek kemampuan berpikir. Definisi anak juga dijelaskan dalam Pasal 1 Convention on the Rights of the Child, yang menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Terkait batasan usia anak, terdapat beberapa pendapat ahli, antara lain:

- 1) Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis, batasan usia anak biasanya ditetapkan 16 tahun, 18

---

<sup>33</sup> SP Archimada, 2021, Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Sleman, *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 3, hlm. 493-504.

tahun, atau usia tertentu. Pada usia tersebut, seseorang tidak lagi dianggap anak-anak, melainkan sudah masuk kategori dewasa.

- 2) Menurut Sugiri, sebagaimana dikutip dalam buku karya Maidin Gultom, seorang anak tetap dianggap anak selama proses pertumbuhan dan perkembangan masih berlangsung. Kedewasaan baru tercapai ketika proses pertumbuhan tersebut selesai. Dengan demikian, batas usia anak adalah awal dari kedewasaan, yakni 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki.
- 3) Menurut Hilman Hadikusuma, batas antara dewasa dan belum dewasa sebaiknya tidak dipermasalahkan. Dalam praktiknya, meskipun seseorang belum berusia dewasa, ia tetap dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya jual beli, berdagang, dan aktivitas lainnya, meskipun ia belum menikah.<sup>34</sup>

## 2. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, istilah narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *drug* atau *narcotics*, yang berarti obat penenang, penghilang rasa sakit, atau pereda tidur. Dalam bahasa Yunani, narkotika diartikan sebagai obat bius atau obat perawatan yang digunakan sejak masa primitif karena keterbatasan bukti medis. Istilah “narkotika” merujuk pada zat yang dapat menghilangkan rasa sakit, menyebabkan kantuk, pusing, atau bahkan pingsan, serta berfungsi sebagai obat bius<sup>35</sup>

<sup>34</sup> S Manalu, 2021, Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 79-91.

<sup>35</sup> Hesri Mintawati & Dana Budiman, 2021, Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol. 1, No. 2, hlm. 62-68.

Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menggunakan istilah Napza, yang juga merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Selain itu, beberapa ahli memberikan definisi narkoba sebagai berikut:

a. Kurniawan

Menurut Kurniawan, narkoba adalah zat kimia yang mampu memengaruhi kondisi psikologis seseorang, seperti perasaan, pikiran, suasana hati, maupun perilaku. Zat ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara, seperti dimakan, diminum, dihirup, disuntikkan, maupun melalui intravena.

b. Wresniwirodx

Menurut Wresniwirodx, narkoba merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau efek pembiusan karena bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat manusia.

c. Jackobus

Menurut Jackobus, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan.

d. Smith Kline dan French Clinical

Para ahli dari perusahaan farmasi Smith Kline dan French Clinical di

Amerika Serikat mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena bekerja dengan memengaruhi susunan saraf pusat.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah zat kimia atau obat, baik alami maupun sintetis, yang dapat menimbulkan perubahan kesadaran dengan memengaruhi sistem saraf manusia serta berpotensi menimbulkan ketergantungan.<sup>36</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang memiliki manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, penggunaan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan.<sup>37</sup>

Narkotika, yang lebih dikenal dengan istilah narkoba, merupakan zat yang dapat memengaruhi kondisi psikologis dan psikis seseorang, mulai dari menurunnya kesadaran hingga hilangnya kontrol diri. Zat ini mengandung bahan alami, sintetis, maupun semi-sintetis yang bekerja memengaruhi otak sehingga menimbulkan efek ketergantungan.

Narkoba terdiri atas berbagai jenis, antara lain ganja, heroin, kokain, sabu, ekstasi, ketamin, lisergid, ermin-5, inhalansia, serta obat resep. Zat-zat tersebut memiliki tiga dampak utama, yaitu:

---

<sup>36</sup> R Mahesti, 2018, Pendampingan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. *Lembaran Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, hlm. 54-55.

<sup>37</sup> N Nurlaelah, A Harakan & A Mone, 2019, Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar, *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, Vol. 2, No. 1, hlm. 24-31.

- 1) Depresan, bekerja pada sistem saraf dengan memberikan efek menenangkan sehingga pengguna merasa rileks. Namun, pemakaian berulang dapat menimbulkan ketergantungan.
- 2) Stimulan, merupakan zat yang merangsang aktivitas saraf dan menimbulkan efek memabukkan atau hilangnya kesadaran, sehingga pengguna cenderung bertindak agresif.
- 3) Halusinogen, memberikan dampak berupa perubahan kondisi mental seperti berkhayal, karena mengganggu fungsi sistem pancaindra.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan dehidrasi, perubahan pada sel saraf otak, kebingungan, hingga hilangnya ingatan.<sup>38</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis, yang mampu menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghapus rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan.

Seseorang yang menyalahgunakan narkotika, terutama dengan dosis berlebihan, berisiko mengalami kecanduan. Jika sudah kecanduan, pengguna cenderung terus-menerus mengonsumsi narkotika, bahkan dengan dosis yang semakin meningkat.

---

<sup>38</sup> ZA Tanadi, O Ashari & WY Sembada, 2023, Upaya Badan Narkotika Nasional dalam mencegah tindak pidana penggunaan narkoba, *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Vol. 1, No. 1, hlm. 26-27.

Narkotika yang beredar di masyarakat memiliki beragam jenis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ratusan jenis narkotika dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a) Narkotika Golongan I: hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk terapi, serta sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan kecanduan. Contohnya: heroin, ganja, opium, jicing, katinon, dan tanaman koka.
- b) Narkotika Golongan II: dapat dimanfaatkan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir sesuai resep dokter, untuk terapi, serta untuk pengembangan ilmu. Namun, jenis ini tetap memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya: morfin, alfaprodina, dan sejenisnya.
- c) Narkotika Golongan III: memiliki khasiat untuk pengobatan, terapi, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, narkotika ini tetap berpotensi menimbulkan ketergantungan dalam tingkat ringan. Contohnya: kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, dan propiram.

Selain itu, narkotika juga dapat dikelompokkan berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu:

- 1) Narkotika sintetis: diperoleh melalui proses kimia yang rumit dan biasanya digunakan untuk pengobatan serta penelitian. Contohnya: amfetamin, metadon, deksamfetamin, dan lainnya.

- 2) Narkotika semi-sintetis: dibuat dari narkotika alami yang diolah lebih lanjut melalui proses isolasi, ekstraksi, atau metode lain. Contohnya: morfin, heroin, kodein, dan sebagainya.
- 3) Narkotika alami: dapat langsung digunakan melalui proses sederhana. Contohnya: ganja dan koka. Jenis ini sangat berbahaya, berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian.<sup>39</sup>

#### **E. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam**

Agama berfungsi sebagai benteng moral bagi remaja dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif yang dapat memengaruhi kejiwaannya. Dengan demikian, ketika dihadapkan pada hal-hal yang dilarang agama, seperti penyalahgunaan narkoba, remaja cenderung menolak melakukannya serta lebih terbantu dalam membuat keputusan yang benar.<sup>40</sup>

Secara etimologis, kata *al-khamr* berarti menutupi. Istilah khamr digunakan untuk menyebut sesuatu yang menutupi kepala, seperti sorban atau kerudung. Dinamakan khamr karena sifatnya yang dapat menutupi atau mengacaukan akal.

Dalam bahasa Arab, istilah narkotika dikenal dengan setidaknya tiga sebutan, yaitu *al-Mukhaddirāt* (المخدرات), *al-aqqāqīr* (العفاقير), dan *hasyīsy* (حسيشه). Secara etimologis, *al-Mukhaddirāt* bermakna sesuatu yang tertutup, tersembunyi, atau menyebabkan kelemahan. Kata ini berasal dari istilah *al-*

---

<sup>39</sup> W Widayati & W Winanto, 2021, Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang), *International Journal of Law Society Services*, Vol. 1, No. 1, hlm. 24-30.

<sup>40</sup> M Masjkur, 2016, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Islam. *At Tuqyah Jurnal Keislaman*, Vol. 5, No. 9, hlm. 77-113.

*Khidir* (الخدر) yang berarti tirai yang digantung di sudut ruangan seorang gadis, dan sering digunakan sebagai penirai rumah. Selain itu, istilah *al-Mukhaddirāt* juga dapat diturunkan dari kata *al-Khadar* (الخدر) yang berarti kemalasan dan kelemahan. Adapun kata *al-Khadir* (الخادر) dalam bentuk *fā‘il* (فاعل) atau sebagai subjek dari kata *al-Khadar* bermakna orang yang lemah dan malas.<sup>41</sup>

Status hukum khamr telah jelas diharamkan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ma’idah ayat 90. Ketentuan ini dapat dijadikan dasar dalam menentukan hukum narkotika, karena keduanya memiliki ‘illat yang sama, yaitu sifat memabukkan serta merusak akal pikiran, meskipun narkotika memiliki dampak yang lebih berbahaya dibandingkan khamr. Oleh karena itu, penyamaan narkotika dengan khamr termasuk dalam *qiyyas aula*, yaitu *qiyyas* yang menuntut agar sesuatu yang dianalogikan dengan khamr mendapatkan perhatian yang lebih besar, sebab efek yang ditimbulkan narkotika lebih berbahaya daripada khamr. *Qiyyas aula* merupakan bentuk *qiyyas* yang ‘illatnya mengharuskan adanya hukum, bahkan hukum bagi sesuatu yang disamakan lebih utama daripada hukum pada objek asalnya.<sup>42</sup>

Penyalahgunaan narkotika dipahami sebagai praktik penggunaan zat adiktif yang melampaui batas kewajaran, melanggar kaidah hukum, dan membawa implikasi negatif secara multidimensi bagi individu. Secara

<sup>41</sup> Acep Saefulloh, 2007, Narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif: (sebuah studi perbandingan), (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah*), hlm. 48.

<sup>42</sup> S Yana & E Yuhermansyah, 2025, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam, *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1-14.

fundamental, praktik ini mengarah pada kondisi ketergantungan patologis yang merusak fungsi kognitif, fisiologis, dan psikologis subjek hukum. Dalam kerangka teologis, penggunaan zat yang merusak fungsi vital ini dianggap sebagai bentuk perusakan tatanan kehidupan (*fasad*) yang telah diamanatkan oleh pencipta. Konsepsi ini menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai tindakan destruktif yang secara langsung berhadapan dengan prinsip perlindungan jiwa dan akal. Oleh karena itu, hukum Islam memandang aktivitas ini sebagai ancaman serius terhadap integritas diri dan kualitas pelaksanaan kewajiban agama.

Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga integritas akal (*hifz al-'aql*) sebagai instrumen utama pembeda antara manusia dan makhluk lainnya serta sarana penerima beban kewajiban (*taklif*). Akal merupakan sarana esensial untuk memahami teks-teks ketuhanan, menjalankan kewajiban agama, dan membuat keputusan moral yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Penyalahgunaan narkotika secara langsung mendeaktivasi fungsi akal dengan cara membis, merusak kesadaran, dan menghilangkan kemampuan berpikir jernih secara sementara maupun permanen. Tindakan merusak akal ini dianggap setara dengan pengguguran kapasitas seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas agamanya secara sempurna. Oleh karena itu, prinsip *hifz al-'aql* menjadi landasan epistemologis utama bagi pelarangan zat adiktif dalam seluruh spektrum hukum Islam.

Pelarangan terhadap penyalahgunaan narkotika dalam jurisprudensi Islam dikembangkan melalui metode analogi (*qiyas*) terhadap larangan zat memabukkan atau *khamr* yang telah ditetapkan secara jelas. Prinsip umum yang digunakan adalah efek memabukkan (*iskar*) atau efek perusakan (*ifsad*) yang ditimbulkan oleh zat tersebut, terlepas dari jenis dan bentuk asalnya. Setiap substansi yang memiliki daya menghilangkan kesadaran atau merusak kesehatan tubuh, secara otomatis akan ditarik ke dalam ranah larangan yang sama karena adanya kesamaan *illat* (sebab hukum). Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas normatif hukum Islam dalam merespons perkembangan zat-zat baru yang memiliki efek destruktif serupa. Dengan demikian, narkotika diklasifikasikan sebagai zat yang secara kausalitas hukum harus dilarang secara mutlak.

Sejalan dengan perlindungan akal, syariat juga menetapkan perlindungan jiwa dan raga (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu lima kebutuhan primer yang harus dipertahankan. Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk agresi tersembunyi terhadap kesehatan diri sendiri, karena secara progresif merusak organ vital, sistem saraf, dan mengancam keberlangsungan eksistensi individu. Hukum Islam melarang segala perbuatan yang dapat menjerumuskan diri pada kebinasaan atau kerusakan yang parah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini mencakup kewajiban aktif untuk memelihara kesehatan dan menghindari praktik-praktik yang secara medis terbukti membahayakan kehidupan. Pelarangan narkotika, oleh karena itu,

merupakan penegasan otentik terhadap nilai sakral kehidupan manusia sebagai amanah.

Dampak penyalahgunaan narkotika tidak berhenti pada dimensi individual, tetapi meluas hingga merusak tatanan sosial dan mengancam keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Praktik adiksi seringkali mengakibatkan disintegrasi struktur keluarga, hilangnya peran domestik, dan terganggunya proses edukasi serta pembinaan generasi penerus. Kerusakan pada institusi keluarga dikhawatirkan akan menciptakan siklus disfungsi yang merugikan masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Selain itu, aspek kerusakan ekonomi (*hifz al-mal*) juga terlibat karena penggunaan narkotika berpotensi menghabiskan harta secara sia-sia (*tabzir*) untuk tujuan yang secara hukum dilarang. Perlindungan terhadap keturunan dan harta menjadi argumen komplementer yang memperkuat status larangan narkotika dalam rangka menjaga keharmonisan komunitas.

Dalam sistem hukum Islam, penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori perbuatan yang dikenakan sanksi diskresioner (*ta'zir*), yang jenis dan kadarnya diserahkan kepada otoritas yang berwenang untuk ditetapkan. Filosofi utama sanksi *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan berfungsi sebagai pendidikan moral bagi pelaku serta masyarakat secara luas. Jenis dan bentuk sanksi yang dijatuhkan harus bersifat proporsional dengan tingkat bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, serta harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum yang ingin dicapai. Implementasi sanksi ini bertujuan untuk

merehabilitasi sosial pelaku sekaligus mengembalikan fungsi perlindungan terhadap hak-hak vital yang telah dilanggar.

Perspektif Islam tidak hanya memandang penyalahgunaan narkotika sebagai *criminal act* yang harus dihukum, tetapi juga sebagai penyakit sosial-spiritual yang memerlukan pendekatan holistik untuk pengobatan. Aspek *taubat* (pertobatan) dan perbaikan diri diletakkan sebagai komponen sentral dalam seluruh proses pemulihan dan penanggulangan, didukung oleh peran aktif komunitas dan lembaga sosial. Rehabilitasi dipandang sebagai kewajiban komunal (*fardhu kifayah*) untuk mengembalikan pelaku menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertaqwah. Dengan demikian, hukum Islam menawarkan spektrum lengkap yang mencakup pelarangan normatif, sanksi legal yang adil, hingga upaya pemulihan spiritual dan sosial secara berkelanjutan.

Menurut Imam Adz-Dzahabi, segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal, baik melalui cara diminum, dimakan, atau dimasukkan ke dalam tubuh, baik berbentuk padat maupun cair, makanan maupun minuman, termasuk dalam kategori khamr dan telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat. Hal ini sebagaimana firman Allah yang artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi, serta*

*menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Maka berhentilah dari perbuatan itu.” (Surat Al-ma’idah ayat 90-91).<sup>43</sup>*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوَقِّعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَبَصْدَكُمْ عَنِ (5:90) تُفَلِّحُونَ ٤٤ ذِكْرُ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Ayat Al-Qur’ān lain yang berkaitan dengan larangan penggunaan narkotika terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 yaitu :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ فَلَمْ يَرَهُمَا إِنْ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنْهُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعٍ ۝ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ فَلِإِعْفُوٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّهُ أَيْتَ لَعَلَّكُمْ تَتَكَبَّرُونَ ۵﴾

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu tentang hukum khamar dan judi. Katakanlah, “Keduanya mengandung dosa besar dan juga memiliki sedikit manfaat bagi manusia, namun dosanya jauh lebih besar dibanding manfaatnya.” Mereka juga bertanya kepadamu mengenai apa yang sebaiknya mereka infakkan. Katakanlah, “Infakkanlah kelebihan dari kebutuhanmu.” Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”<sup>46</sup>

Hadis-hadis Rasulullah SAW menetapkan hukum terhadap sesuatu yang memabukkan, di antaranya:

<sup>43</sup> L Faizal, 2015, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba), *Asas*, Vol. 7, No. 1, hlm. 133.

<sup>44</sup> Islamic studies, Surah Al Maidah, [Https://Islamicstudies.com](https://Islamicstudies.com) diakses Tanggal 24 Agustus 2025 pukul 00.01.

<sup>45</sup> Markaz Tafsir Riyadh, Tafsir Al-Muyassar, [Https://tafsirweb.com/851-surat-al-baqarah-ayat-219.htm](https://tafsirweb.com/851-surat-al-baqarah-ayat-219.htm) diakses Tanggal 24 Agustus 2025 pukul 00.27.

<sup>46</sup> Prasetyo Lukas, 2018, Konsep Narkotika Dalam Prespektif Al-Qur’ān (Studi Analisis Ayat-ayat Narkotika Dalam Al-Qur’ān Metode Maudhu’i), *Skrpsi IAIN Curiup*, hlm. 6.

مَمْلِكَتِيْمَمْلَأَهُنْمَمْدِيْوُهَوَتَمَمْفَيْنَدُلَّا فَرْمَمْخَلَلَإِرْشَمِيْمَوْمَارِجَرْكَمْسُكَوْرِمَمْخِرْكَمْسُكَلَكِ رِخَا إِفَاهِنْبَنْ مَلِي

“Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja yang meminum khamar di dunia, kemudian ia meninggal dalam keadaan kecanduan dan belum bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar (yang penuh kenikmatan) di akhirat.” (HR. Muslim, No. 2003).

Rasulullah SAW juga bersabda: “Sesuatu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat memabukkan, maka meskipun sedikit tetap haram.” (HR. Ahmad dan Imam Empat).

Selain itu, beliau bersabda: “Allah melaknat khamar, peminumnya, penyajinya, penjual dan pembelinya, pemerasnya serta orang yang memintanya diperas, pembawanya dan orang yang memintanya dibawakan.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Umar).

Dari berbagai dalil tersebut dapat dipahami bahwa narkotika berpotensi menutup akal, menghilangkan kesadaran, serta melemahkan kemampuan manusia dalam membedakan benar dan salah maupun dalam menetapkan keputusan. Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya jelas memengaruhi akal sehingga menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian. Oleh sebab itu, khamar, obat-obatan, dan segala jenis turunannya telah diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Y Zaviril, I Akbar & A Seputro, 2024, Implementasi hukum pidana Islam dalam penanganan kasus narkotika di Indonesia, *Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, hlm. 37-52.

Terkait narkotika dalam hadis, Rasulullah SAW dengan tegas melarang segala bentuk zat yang memabukkan dan merusak. Beberapa hadis yang relevan antara lain: hadis tentang khamar, “Setiap minuman keras adalah khamar, dan setiap khamar hukumnya haram” (HR. Muslim). Hadis lain menyebutkan, “Segala sesuatu yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya pun tetap haram” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa semua zat yang menimbulkan efek memabukkan, termasuk narkotika, dilarang dalam Islam karena merusak akal dan kesehatan.<sup>48</sup>

Pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syārī‘ah*), yang salah satu wujudnya adalah pelarangan terhadap minuman keras (khamr) maupun segala hal yang bersifat memabukkan. Dalam Islam, akal menempati posisi yang sangat penting, karena dengan akal-lah eksistensi manusia dapat terjamin. Akal juga menjadi ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk Allah lainnya, sekaligus menjadi syarat utama bagi seseorang untuk dapat digolongkan sebagai mukallaf.

Berdasarkan hal tersebut, Islam dengan tegas melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal. Larangan terhadap minuman keras menjadi bukti ketegasan hukum Islam dalam menjaga akal, meskipun efek yang ditimbulkan minuman keras dapat dikatakan relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan narkotika. Dengan demikian, apabila minuman keras

---

<sup>48</sup> Yusrizal, dkk, “Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat”, Equality : Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 2, hlm. 115-136.

saja sudah dilarang, maka penyalahgunaan narkotika tentu lebih dilarang lagi, sebab dampak yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan minuman beralkohol.<sup>49</sup>

Khamr merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia karena dapat menimbulkan berbagai bahaya besar. Dampaknya antara lain penyakit paru-paru, melemahkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, serta merusak organ vital terutama hati (liver). Selain itu, khamr juga dapat menurunkan fungsi kerja saraf. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi bahwa khamr merupakan penyebab utama dari berbagai gangguan saraf, bahkan dapat menjadi faktor timbulnya kegilaan, penderitaan, hingga perbuatan kriminal.

Berikut ini beberapa penjelasan Nabi Muhammad SAW yang mengecam keras para pengguna narkoba dan peminum khamr:

1. Pengguna narkoba seperti penyembah berhala

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

*“Barang siapa meminum khamr tanpa mabuk, maka Allah berpaling darinya selama empat puluh malam. Dan barang siapa meminumnya hingga mabuk, maka sedekah dan amalnya tidak diterima selama empat puluh malam. Jika ia meninggal dalam keadaan demikian, maka matinya seperti matinya penyembah berhala, dan Allah akan memberinya minuman dari Thinatul Khabal.”* Para sahabat kemudian bertanya: *“Wahai Rasulullah, apakah Thinatul Khabal itu?”* Beliau

---

<sup>49</sup> V Ariyanti, 2017, Kedudukan korban penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, hlm. 247-262.

menjawab: “*Cairan hasil perasan tubuh penghuni neraka, yaitu nanah dan darah.*”

2. Jika meninggal tanpa taubat, tidak akan masuk surga

Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda:

“*Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan juga peminum khamr.*” (HR. Nasa’i, Ahmad, Al-Bazzar, dan Al-Hakim dengan sanad sahih).

Dalam riwayat lain disebutkan:

“*Tiga golongan yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu peminum khamr, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dayyuts (orang yang membiarkan kemungkaran pada keluarganya).*” (Musnad Ahmad No. 6059 dari Salim bin Ibnu Umar).

3. Tidak diterima amal ibadah salatnya

Dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda:

“*Barang siapa meminum khamr di dunia, maka Allah tidak menerima salatnya selama empat puluh hari (arba’iina shobaahan). Jika ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Namun jika ia mengulangi lagi, Allah tidak menerima salatnya selama empat puluh hari. Jika ia kembali bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Namun jika ia mengulanginya lagi, Allah tidak menerima salatnya selama empat puluh hari. Jika ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Tetapi jika ia meminumnya untuk keempat kalinya, maka Allah tidak menerima salatnya selama empat puluh hari. Jika ia bertaubat, Allah tidak lagi*

*menerima taubatnya, dan Allah memberinya minum dari sungai berisi nanah dan darah.” (HR. At-Tirmidzi, dihasankan olehnya, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami’ No. 6312).*

#### 4. Kesempurnaan iman hilang

Rasulullah SAW bersabda:

*“Tidaklah mencuri seseorang dalam keadaan beriman sempurna, tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman sempurna, dan tidaklah meminum khamr orang yang meminumnya dalam keadaan beriman sempurna.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa’i).*

Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar RA, Nabi SAW bersabda:

*“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram. Barang siapa meminum khamr di dunia, lalu ia mati dalam keadaan terbiasa meminumnya dan belum bertaubat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat.” (HR. Muslim No. 2003).*

#### 5. Semua pihak yang terlibat dalam khamr mendapat laknat

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda:

*“Jibril mendatangiku dan berkata: ‘Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamr, termasuk pembuatnya, pengedarnya, penjualnya, pembelinya, peminumnya, pemakan hasil keuntungannya, pembawanya, orang yang meminta untuk dibawakan, penuangnya,*

*serta orang yang dituangkan untuknya. ”* (HR. Ahmad dengan sanad sahih, Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dan Al-Hakim).<sup>50</sup>

Meskipun secara khusus Islam belum menetapkan sanksi terhadap narkotika atau obat-obatan sejenis, namun benda-benda tersebut disamakan dengan khamr karena sama-sama merusak sistem saraf dan menimbulkan ketergantungan. Landasan hukum pengharaman narkotika dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Mâidah ayat 90.

Hukum pidana Islam membahas berbagai bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah untuk dilakukan oleh manusia, yang akibatnya akan mendatangkan azab di akhirat. Untuk menakut-nakuti manusia agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman bagi setiap pelanggaran. Sanksi hukuman ini dalam istilah bahasa Arab disebut *‘uqûbât*. Oleh karena itu, setiap pembahasan mengenai *jinâyât* selalu disertai dengan pembahasan tentang *‘uqûbât*.<sup>51</sup>

Dalam konteks hukum pidana Islam, istilah yang digunakan adalah *jinayat* atau *jarimah*, yang mencakup tiga komponen utama, yaitu *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta’zir*. Tindak pidana yang termasuk dalam *hudud* antara lain murtad, zina, perampukan, serta konsumsi khamr. Adapun *qisas-diyat* berlaku pada kasus pembunuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan *ta’zir* merupakan bentuk tindak pidana yang

<sup>50</sup> S Sumarwoto, 2014, Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, In *Seminar Narkoba 2014*, Surakarta University.

<sup>51</sup> RA Maria, 2015, Sanksi Kumulatif Dalam Penyalahgunaan Narkotika, *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 168-184.

penetapannya diserahkan kepada penguasa, dengan tujuan memberikan pendidikan dan menjaga ketertiban masyarakat.<sup>52</sup>

Bentuk hukuman dalam pidana Islam dibagi ke dalam beberapa kategori:

- a. *Hudud*, merupakan hukuman yang telah ditetapkan secara tegas dalam syariat, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh manusia. Contohnya adalah hukuman zina berupa rajam bagi pelaku yang sudah menikah, sedangkan pelaku yang belum menikah dikenai hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Untuk kasus pencurian, diberlakukan hukuman potong tangan. Bagi yang menuduh zina tanpa bukti (*qadzaf*), dikenakan hukuman cambuk 80 kali. Dalam kasus perampokan (*hirabah*), hukumannya bisa berupa hukuman mati, penyaliban, atau potong tangan maupun kaki. Sedangkan untuk pelaku minum khamar, dikenakan hukuman cambuk antara 40 hingga 80 kali. Hukuman *hudud* bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat, selama terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. *Qisas* dan *diyat* merupakan hukuman balasan yang setimpal, biasanya diterapkan dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan yang menimbulkan luka. *Diyat* adalah denda yang menjadi

---

<sup>52</sup> Yozzaryo Afandhi & Abdul Haris Kurniawan Jatmiko, 2024, Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, hlm. 134–146.

pengganti qisas apabila keluarga korban memberikan maaf.

Denda ini berupa uang tebusan yang jumlahnya telah diatur secara khusus. Hukuman qisas dan diyat menekankan keadilan sekaligus kasih sayang, karena memberi kesempatan kepada korban atau keluarganya untuk memaafkan.

- c. *Ta'zir* adalah jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh penguasa (hakim/qadhi). Hukuman ini diberikan berdasarkan kebijakan hakim terhadap tindak pidana (jarimah) yang tidak termasuk kategori hudud maupun qisas. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik pelaku. Bentuk hukuman ta'zir sangat fleksibel, misalnya berupa nasihat atau teguran, denda, hukuman penjara, cambuk dengan jumlah yang tidak ditentukan syariat, atau pengasingan. Hukum pidana Islam menekankan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang, dengan memperhatikan unsur niat dan akibat dalam setiap pemberian hukuman. Oleh karena itu, ta'zir menjadi bentuk hukuman yang variatif dan disesuaikan dengan jenis jarimah, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat.<sup>53</sup>

Menurut hukum pidana Islam, ancaman hukuman bagi anak yang melakukan kejahatan dibedakan berdasarkan tahapan usia. Perbedaan

---

<sup>53</sup> M Junaedi, 2025, Peran dan Fungsi Hukuman. *Hukum Pidana: Sejarah, Teori, dan Dinamika Kontemporer*, hlm. 78.

umur inilah yang menjadi dasar dalam pemberian sanksi terhadap tindak pidana (jirimah) anak, yaitu:

- 1) Fase belum memiliki kemampuan berpikir (idrak), fase ini dimulai sejak seorang anak lahir hingga berusia tujuh tahun. Berdasarkan kesepakatan para fuqaha, pada masa ini anak dianggap belum memiliki kekuatan berpikir. Oleh karena itu, apabila anak melakukan tindak pidana sebelum mencapai usia tujuh tahun, ia tidak dikenai hukuman, baik hukuman pidana maupun ta'dib (hukuman bersifat mendidik). Anak dalam fase ini tidak dapat dijatuhi hukuman hudud, qisas, maupun ta'zir, meskipun melakukan tindak pidana yang termasuk dalam kategori tersebut, seperti membunuh atau melukai.
- 2) Fase kemampuan berpikir lemah, fase ini berlangsung sejak anak berusia tujuh tahun hingga mencapai usia baligh. Dalam fase ini, anak yang sudah mumayiz tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak kejahatan yang dilakukannya. Ia tidak dikenai hukuman hudud apabila mencuri atau berzina, dan tidak dijatuhi qisas apabila membunuh atau melukai. Namun, ia tetap dapat dikenai tanggung jawab berupa hukuman ta'dib, yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan pidana yang dilakukan.
- 3) Fase kemampuan berpikir sempurna, fase ini dimulai ketika seorang anak mencapai usia dewasa atau berumur lima belas tahun. Pada fase ini, seseorang telah dikenai tanggung jawab penuh atas tindak pidana yang dilakukan. Ia dapat dijatuhi hukuman hudud jika melakukan

pencurian atau perzinaan, dijatuhi qisas apabila melakukan pembunuhan atau penganiayaan, serta dikenai hukuman ta'zir jika melakukan tindak pidana yang termasuk kategori tersebut.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Munawaroh Munawaroh, et al, "Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Desa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 1, hlm. 1-16.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng.**

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu 2022–2025 menunjukkan kecenderungan menurun. Hal tersebut tercermin dari data yang tercatat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pada tahun 2022, perkara anak yang masuk ke pengadilan terdiri atas tindak pidana pencurian, pelanggaran lalu lintas, serta penyalahgunaan narkotika<sup>55</sup>.

Selanjutnya, pada tahun 2023 tercatat tujuh perkara, yang meliputi kasus pencurian, kesehatan, dan perlindungan anak. Pada tahun 2024 jumlah perkara meningkat menjadi 14 kasus, di antaranya tindak pidana penggeroyokan yang menyebabkan kematian. Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah perkara kembali menurun, yaitu hanya dua perkara yang terdiri atas perlindungan anak serta pemerasan dengan ancaman. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkara anak yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan sepanjang periode 2022–2025.<sup>56</sup>

Salah satu faktor dominan yang mendorong anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika adalah faktor lingkungan. Lingkungan berperan

---

<sup>55</sup> Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Kuningan

<sup>56</sup> Ibid

signifikan dalam menentukan pola tumbuh kembang anak. Apabila seorang anak berada dalam lingkungan yang positif, maka perkembangan kepribadiannya cenderung terarah dengan baik. Sebaliknya, apabila lingkungan tidak mendukung, kondisi tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan anak di masa depan.

Faktor lingkungan merupakan variabel dominan yang memiliki peran sentral dalam memengaruhi lintasan perkembangan sosial dan perilaku seorang anak, terutama dalam konteks risiko penyalahgunaan zat adiktif. Lingkungan berfungsi sebagai matriks fundamental yang secara konstan memberikan stimulus, membentuk kerangka kognitif, serta menanamkan nilai-nilai normatif yang diinternalisasi oleh individu. Kualitas dari lingkungan interaksi primer seorang anak secara langsung berkorelasi dengan pembentukan resistensi atau, sebaliknya, peningkatan kerentanan terhadap praktik devian. Dengan demikian, evaluasi terhadap konteks sosial-ekologis menjadi titik tolak krusial untuk memahami mekanisme yang menjerumuskan anak pada perilaku berisiko tinggi.

Secara lebih spesifik, lingkungan ini dapat diklasifikasikan ke dalam dimensi mikro dan makro yang memiliki daya pengaruh berbeda terhadap pembentukan kepribadian. Lingkungan mikro, yang meliputi institusi keluarga dan lingkaran pergaulan sebaya, memberikan pengaruh paling intens melalui interaksi harian dan model peran yang ditawarkan. Apabila lingkungan primer ini menunjukkan pola disfungsional, permisif terhadap penyimpangan, atau minim pengawasan, maka probabilitas anak untuk terpapar dan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan meningkat secara signifikan. Kondisi sosial-

ekologis yang tidak suportif ini menciptakan celah kerentanan struktural yang memudahkan proses transfer informasi dan praktik devian dalam komunitas terdekat.

Di samping variabel eksternal yang melingkupi, masa remaja merepresentasikan fase perkembangan psikologis yang secara intrinsik membawa karakteristik unik, khususnya peningkatan rasa ingin tahu yang eksploratif dan dorongan untuk bereksperimen. Periode ini ditandai dengan upaya intensif pencarian identitas diri dan penentuan batas-batas personal, yang sering kali diwujudkan melalui perilaku pengambilan risiko (*risk-taking behavior*) untuk menguji batas-batas norma yang berlaku. Rasa ingin tahu yang tidak terfasilitasi atau termoderasi secara positif oleh institusi primer dapat mendorong individu melampaui batas-batas sosial dan hukum yang berlaku.

Fenomena rasa ingin tahu yang tinggi pada remaja tersebut kemudian berinteraksi secara dinamis dengan pola pergaulan sebaya sebagai medan sosialisasi sekunder yang dominan. Dalam upaya mencari penerimaan dan validasi identitas dalam kelompok, seringkali terjadi tekanan konformitas terhadap norma-norma kolektif sebaya, yang mungkin mencakup eksperimentasi zat terlarang. Pergaulan sebaya yang dominan dengan praktik penyalahgunaan dapat menjadi pintu masuk utama bagi inisiasi penggunaan narkotika, di mana dorongan internal untuk mencoba bertemu dengan ketersediaan zat dan legitimasi sosial dari kelompoknya. Oleh karena itu, *peer group* berfungsi sebagai aksentuator yang mempercepat proses transisi dari keingintahuan menjadi keterlibatan aktif dalam penyalahgunaan.

Menanggapi kompleksitas interaksi faktor lingkungan dan dorongan internal remaja, pengawasan orang tua memegang peranan vital sebagai mekanisme mediasi dan *buffer* pelindung yang krusial. Kualitas interaksi dan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh keluarga adalah penentu kritis yang mampu mengarahkan rasa ingin tahu remaja ke arah yang konstruktif dan mencegahnya melampaui batas norma. Dukungan emosional yang kuat, komunikasi terbuka, dan penetapan batas-batas perilaku yang jelas dalam keluarga dapat secara signifikan mengurangi risiko paparan eksternal negatif. Dengan demikian, kapasitas adaptif keluarga, bersama dengan faktor lingkungan dan psikologis, secara kolektif menentukan potensi seorang anak untuk terhindar dari jerat penyalahgunaan narkotika.

Selain faktor lingkungan, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa peran keluarga, khususnya perhatian orang tua, sangat menentukan dalam mencegah anak terlibat dalam perilaku menyimpang. Berdasarkan pengalaman beliau dalam menangani perkara anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan Negeri Kuningan, kasus penyalahgunaan narkotika umumnya diawali oleh pengaruh teman sebaya serta kurangnya pengawasan orang tua. Anak yang tidak memperoleh perhatian dan bimbingan memadai cenderung mencari kesenangan di luar lingkungan keluarga. Dalam banyak kasus, pencarian kesenangan tersebut berujung pada aktivitas negatif, salah satunya adalah mencoba narkotika.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Pendapat dari salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kuningan bernama Bapak Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Di samping itu, masa remaja merupakan fase perkembangan yang ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu ini apabila tidak diarahkan secara tepat oleh keluarga dapat mendorong anak melampaui batas-batas norma yang berlaku. Dengan demikian, faktor lingkungan, pengawasan orang tua, serta pola pergaulan anak menjadi aspek penting yang memengaruhi potensi penyalahgunaan narkotika.

Oleh karena itu, meskipun data perkara menunjukkan adanya penurunan tindak pidana anak, khususnya yang berkaitan dengan narkotika, upaya pencegahan tetap harus memperhatikan faktor lingkungan dan keluarga sebagai determinan utama. Hal ini sejalan dengan perspektif kriminologi yang menekankan bahwa perilaku menyimpang tidak hanya dipengaruhi oleh individu, tetapi juga oleh kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Dasar hukum utama yang digunakan dalam penyelesaian perkara narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini termasuk dalam kategori hukum materiil karena memuat norma, ketentuan, serta sanksi terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Dalam sistem hukum pidana, selain hukum materiil juga terdapat hukum formil. Hukum formil berfungsi sebagai instrumen yang mengatur mekanisme atau tata cara penegakan hukum materiil oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim. Dengan demikian, hukum materiil dan hukum formil berjalan beriringan dalam proses penegakan hukum.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*

Dalam konteks perkara yang melibatkan anak, hukum formil memiliki kekhususan karena harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA menegaskan bahwa penanganan perkara anak berbeda dengan orang dewasa, sebab negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Prinsip dasar yang dianut dalam UU SPPA adalah bahwa pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar jalur peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Penerapan diversi memiliki dasar hukum yang kuat. Syarat utama diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Pelaksanaan diversi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penahanan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Selain itu, Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 yang memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pelaksanaan diversi di tingkat peradilan.

Apabila dikaitkan dengan perkara narkotika, maka penentuan ancaman pidana sangat bergantung pada pasal yang dilanggar. Sebagai contoh, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa penyalahguna narkotika diancam pidana paling lama empat tahun penjara. Dengan ancaman

pidana di bawah tujuh tahun, anak yang terjerat Pasal 127 berpeluang besar untuk menjalani proses diversi. Hal ini berbeda dengan tindak pidana narkotika yang lebih berat, misalnya penguasaan narkotika yang ancamannya mencapai 12 tahun atau peredaran narkotika yang ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara. Penentuan berat ringannya sanksi juga dipengaruhi oleh jumlah barang bukti yang ditemukan, sehingga hakim harus mempertimbangkan secara cermat dalam menjatuhkan putusan.<sup>59</sup>

Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara narkotika yang melibatkan anak, hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk menyeimbangkan dua aspek penting, yaitu penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Di satu sisi, undang-undang narkotika menekankan adanya kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana. Namun di sisi lain, UU SPPA menegaskan perlunya perlindungan dan pemulihan anak agar tidak terjebak dalam sistem pemidanaan yang represif. Diversi hadir sebagai bentuk kompromi hukum yang bertujuan untuk melindungi anak, menghindarkan mereka dari dampak negatif pemidanaan, serta memberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui jalur rehabilitatif.

Beliau menegaskan, penyelesaian perkara narkotika yang melibatkan anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Proses diversi wajib diprioritaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama apabila ancaman pidananya berada di bawah tujuh tahun. Langkah ini sejalan dengan semangat perlindungan anak yang diatur dalam UU SPPA, serta

---

<sup>59</sup> *Ibid*

menunjukkan komitmen negara dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana.

Perbedaan antara sanksi yang dijatuhkan kepada anak dan orang dewasa dalam perkara narkotika terletak pada aspek hukum acara dan mekanisme penjatuhan pidananya. Dari sisi hukum materiil, keduanya tetap menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ketika memasuki ranah pertanggungjawaban pidana dan proses peradilan, anak mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep mengenai apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam konteks anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, bentuk pertanggungjawaban pidananya diatur secara khusus dalam UU SPPA. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai pidana, tetapi juga tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak demi kepentingan pembinaan dan perlindungan. Dalam hukum pidana, konsep ini menilai apakah pelaku memiliki kemampuan dan kesadaran penuh atas tindakan yang dilakukan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Namun, ketika yang menjadi subjek adalah anak, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan dengan cara yang sama seperti terhadap orang dewasa. Anak dipandang belum memiliki kematangan mental, emosional, dan moral yang cukup untuk sepenuhnya memahami akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, sistem hukum perlu

menyesuaikan mekanisme pertanggungjawaban dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan pendidikan anak.

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika oleh anak, bentuk pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi yang lebih kompleks. Anak yang terlibat dalam kasus tersebut sering kali tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, melainkan karena pengaruh lingkungan, tekanan sosial, atau bahkan eksloitasi pihak lain. Oleh sebab itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan dan rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman. Prinsip yang digunakan adalah memberikan perlindungan dan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, bukan menghancurkan masa depannya. Dengan pendekatan seperti ini, pertanggungjawaban pidana terhadap anak menjadi sarana edukatif yang bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum dan moral, bukan sekadar untuk menegakkan sanksi.

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, setiap tindakan hukum yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Sistem hukum yang baik tidak hanya menilai kesalahan, tetapi juga menakar sejauh mana anak dapat dibimbing untuk memahami kesalahannya dan berubah ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam konteks anak bukanlah bentuk pembalasan, melainkan langkah untuk memulihkan,

mendidik, dan melindungi anak agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

UU SPPA membagi jenis pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi peringatan, pidana dengan syarat (yang dapat berupa pembinaan di bawah lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, atau pembinaan dalam lembaga), serta pidana penjara. Sementara itu, pidana tambahan mencakup perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta pemenuhan kewajiban adat yang relevan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak lebih menekankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif dibandingkan dengan pendekatan represif semata.<sup>60</sup>

Adapun terkait lamanya pidana yang dapat dijatuhan, UU SPPA memberikan batasan yang jelas. Apabila tindak pidana yang dilakukan anak diatur dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana mati, maka pidana maksimal yang dapat dijatuhan kepada anak adalah 10 tahun penjara. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap anak tidak boleh melebihi batas tersebut, terlepas dari beratnya ancaman pidana yang ditetapkan dalam undang-undang umum.

Sistem peradilan anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Perlakuan hukum terhadap anak dibedakan dari orang dewasa bukan untuk memberikan impunitas, melainkan untuk memastikan bahwa proses

---

<sup>60</sup> *Ibid*

hukum tetap berjalan dengan adil sekaligus memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali berperan dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dikenal adanya dua jalur penyelesaian perkara, yaitu melalui proses diversi dan melalui persidangan di pengadilan. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan yang mengutamakan pemulihan dan perlindungan anak, sedangkan persidangan merupakan jalur formal yang menghasilkan putusan hakim. Apabila perkara anak berlanjut hingga tahap persidangan, maka sanksi yang dapat dijatuhkan hakim terbatas pada jenis pidana yang diatur dalam UU SPPA, yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana penjara.<sup>61</sup>

Menarik untuk dicermati bahwa dalam ketentuan UU SPPA tidak dikenal istilah rehabilitasi sebagai salah satu bentuk pidana yang dapat dijatuhkan melalui persidangan. Istilah rehabilitasi biasanya muncul pada tahap diversi, di mana anak penyalahguna narkotika dapat diarahkan untuk menjalani proses pemulihan dengan melibatkan tenaga profesional, khususnya tenaga medis atau ahli yang berkompeten dalam bidang rehabilitasi. Hal ini berbeda dengan pidana bersyarat atau pembinaan di luar lembaga yang lebih berorientasi pada pembinaan sosial, bukan pada pemulihan medis.

Pemeriksaan terhadap kerangka hukum peradilan pidana anak menunjukkan bahwa terminologi rehabilitasi tidak terakomodasi sebagai salah satu jenis sanksi pidana pokok yang secara definitif dapat dijatuhkan oleh majelis hakim melalui

---

<sup>61</sup> *Ibid*

putusan persidangan. Ketiadaan klasifikasi rehabilitasi dalam daftar pidana formal ini menandakan adanya diskrepansi normatif antara pendekatan terapeutik dan sistem pemidanaan tradisional. Struktur regulasi cenderung memisahkan secara tegas antara upaya pemulihan klinis dengan instrumen hukuman yang bersifat retributif atau *deterrance*. Dengan demikian, rehabilitasi harus dipahami sebagai suatu mekanisme intervensi yang memiliki kedudukan yang berbeda dari konsekuensi hukum yang bersifat menghukum.

Istilah rehabilitasi justru menjadi sangat menonjol dan memiliki peran operasional pada tahap Diversi, yaitu proses penyelesaian perkara di luar jalur formal peradilan pidana. Diversi bertindak sebagai filter pre-trial yang memungkinkan pemulihan dan penanganan anak penyalahguna narkotika tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan traumatis. Penempatan rehabilitasi pada fase ini menegaskan bahwa pada titik awal, penanganan anak diprioritaskan sebagai masalah kesehatan dan sosial, alih-alih murni sebagai pelanggaran kriminal yang harus dihukum. Adanya rujukan untuk rehabilitasi pada tahap Diversi berfungsi sebagai instrumen restoratif kunci dalam sistem tersebut.

Substansi dari program rehabilitasi yang diinisiasi melalui mekanisme Diversi adalah pelaksanaan pemulihan berbasis profesional yang melibatkan tenaga medis, psikiater, dan ahli rehabilitasi yang memiliki kompetensi teknis. Intervensi ini dirancang untuk mengatasi ketergantungan patologis yang ditimbulkan oleh zat adiktif, dengan tujuan akhir mencapai pemulihan fisik dan mental secara holistik. Karakteristik mediko-terapeutik ini secara inheren

membedakannya dari tujuan sanksi pidana yang lebih berorientasi pada koreksi sosial atau pembinaan perilaku secara umum. Fokus pada pemulihan klinis ini menjadi pembeda esensial dalam penentuan status intervensi.

Perbedaan mendasar tersebut dapat dikontraskan dengan jenis sanksi lain yang diakui secara yuridis, seperti pidana bersyarat atau pembinaan di luar lembaga. Bentuk sanksi-sanksi ini memiliki orientasi primer pada pembinaan sosial dan pengembangan perilaku prososial anak dalam konteks lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme melalui pengawasan serta pendampingan edukatif, tanpa menyentuh aspek pemulihan medis spesifik akibat ketergantungan zat. Orientasi ini menempatkan sanksi tersebut dalam kategori koreksi perilaku yang secara fungsional berbeda dari kebutuhan intervensi klinis yang menjadi ciri khas rehabilitasi.

Hukum peradilan anak mengadopsi suatu pendekatan dualistik dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika: upaya terapeutik dan preventif ditempatkan pada fase Diversi (non-penal), sementara konsekuensi sosial-korektif diwadahi melalui pidana yang dijatuhkan pasca-persidangan (penal). Distingsi ini mencerminkan filosofi perlindungan anak yang berusaha meminimalkan dampak negatif proses peradilan formal terhadap perkembangan anak yang rentan. Pemisahan fungsi ini menggarisbawahi pentingnya akurasi penempatan instrumen hukum agar sesuai dengan kebutuhan terbaik bagi pemulihan subjek hukum anak.

Hukum peradilan anak menempatkan dirinya dalam posisi unik yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan anak sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Pendekatan dualistik yang diterapkan, yakni melalui jalur non-penal dan penal, memperlihatkan bahwa sistem ini tidak semata-mata mengejar aspek penghukuman, tetapi juga mengedepankan unsur kemanusiaan dan rehabilitasi. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini menjadi sangat penting karena anak yang terlibat sering kali bukan pelaku murni, melainkan korban dari lingkungan sosial, kurangnya pendidikan, atau bahkan eksploitasi pihak tertentu.

Pada tahap awal penanganan, pendekatan non-penal diwujudkan melalui proses Diversi yang berorientasi pada pemulihan dan pengalihan anak dari sistem peradilan formal. Upaya ini bertujuan agar anak tidak langsung bersentuhan dengan stigma negatif lembaga pemasyarakatan, yang justru dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosialnya. Pendekatan terapeutik seperti konseling, pembinaan sosial, dan rehabilitasi kesehatan menjadi prioritas utama, dengan harapan anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dalam hal ini, proses Diversi bukanlah bentuk penghindaran dari tanggung jawab hukum, melainkan sarana untuk memberikan kesempatan bagi anak memperbaiki diri tanpa harus melalui proses pidana yang keras.

Di sisi lain, jika Diversi tidak dapat diterapkan karena alasan tertentu, maka sistem hukum tetap menyediakan jalur penal sebagai bentuk konsekuensi sosial atas perbuatan yang dilakukan. Namun, pidana yang dijatuhkan kepada anak

berbeda dari pidana terhadap orang dewasa. Tujuan utamanya bukan pembalasan, tetapi koreksi dan pembinaan agar anak memahami kesalahan serta termotivasi untuk berubah. Mekanisme ini menegaskan bahwa hukum peradilan anak memiliki fungsi korektif yang lebih lunak, di mana sanksi dijadikan sarana edukatif, bukan alat penghancur masa depan anak.

Pemisahan antara upaya non-penal dan penal dalam hukum peradilan anak mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan. Sistem ini mengakui bahwa anak bukan sekadar subjek hukum yang harus dihukum, tetapi juga manusia yang memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemulihan dan perbaikan diri. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, hukum berupaya memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak selalu identik dengan penghukuman, melainkan dengan pemberian solusi yang paling sesuai dengan kepentingan anak.

Oleh karena itu, akurasi dalam penempatan instrumen hukum menjadi sangat krusial. Kesalahan dalam memilih pendekatan dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi perkembangan anak, baik secara psikologis maupun sosial. Sistem peradilan anak yang ideal adalah yang mampu mengidentifikasi secara tepat kapan tindakan rehabilitatif lebih dibutuhkan daripada sanksi, serta kapan intervensi hukum diperlukan untuk memberikan efek korektif. Dengan demikian, hukum peradilan anak tidak hanya menjalankan fungsi yuridis, tetapi juga fungsi moral dan sosial, yaitu memastikan bahwa

setiap anak yang terjerat masalah hukum tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi bagi masyarakat.

Dalam praktik peradilan, hal ini dapat terlihat pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng, di mana hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga, tepatnya di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya (PPSGBK) Cileungsi, Kabupaten Bogor, selama satu tahun. Konteks pembinaan dalam lembaga ini tidak sama dengan rehabilitasi. Pembinaan dalam lembaga lebih diarahkan pada penanaman disiplin, pendidikan, dan bimbingan sosial, sementara rehabilitasi menitikberatkan pada proses pemulihan kondisi anak dari ketergantungan narkotika dengan dukungan tenaga medis. Meskipun demikian, dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan lembaga pembinaan menilai bahwa anak yang bersangkutan juga memerlukan proses rehabilitasi. Namun, hal tersebut tidak secara otomatis terjamin, karena setelah putusan dibacakan, kewenangan pelaksanaan putusan beralih sepenuhnya kepada kejaksaan.<sup>62</sup>

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yang tertera dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus/Anak/2022/PN Kng, bahwa anak ditemani dengan orangtuanya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Nama : Anak (dirahasiakan)

Tempat Lahir : Jakarta

Umur Umur/ tanggal lahir: 17 Tahun / 27 Januari 2005;

---

<sup>62</sup> *Ibid*

Jenis kelamin: Laki-laki;

Kebangsaan: Indonesia;

Tempat tinggal: Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan: Pelajar,

Anak ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Anak yang didampingi oleh orang tuanya di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Anak sedang bermain ke rumah temannya bernama Rizal. Saat itu, Rizal telah diamankan oleh anggota kepolisian. Anak melihat di sudut rumah kontrakan terdapat empat paket yang menurut Anak merupakan narkotika jenis sabu. Anak kemudian berinisiatif mengambil keempat paket tersebut dan membawanya pulang dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022, Anak pergi ke Kabupaten Kuningan untuk menemui neneknya. Selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Anak bertemu dengan saksi Heri dan meminta bantuan untuk menjual narkotika jenis sabu, karena Anak tidak memiliki kenalan pembeli.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB di hari yang sama, Anak menyerahkan dua paket narkotika jenis sabu kepada saksi Suheri dengan tujuan agar dicarikan

pembeli. Mengenai harga, saksi Heri saat itu belum menentukannya. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak kembali memberikan satu paket sabu kepada saksi Heri untuk dijual kembali. Kemudian, sekitar pukul 17.00 WIB di hari yang sama, Anak bertemu dengan saksi Heri di pinggir jalan dekat rumahnya dan menagih uang hasil penjualan. Pada kesempatan tersebut, saksi Heri menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak Sisa pembayaran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dijanjikan akan dibayarkan kemudian.

- Bahwa setelah Saksi Heri kembali ke rumahnya, datang anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Anak. Pada saat penangkapan, ditemukan satu paket narkotika jenis sabu yang berada di genggaman tangan Anak.
- Bahwa Anak telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Namun, pada saat ditangkap, Anak tidak dapat menunjukkan izin resmi dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengambilan barang bukti dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandung, satu paket

narkotika dalam plastik klip bening tersebut telah habis digunakan sebagai sampel uji. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sampel mengandung metamfetamina positif yang termasuk ke dalam narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis, 9 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB. Penangkapan ini berkaitan dengan ditangkapnya Saksi Ogi sekitar pukul 22.30 WIB. Dari Saksi Ogi ditemukan barang bukti berupa satu paket narkotika yang disimpan di dalam bungkus rokok Neslite yang terletak di samping jendela rumah, serta dua paket narkotika jenis sabu lainnya yang disembunyikan di dalam bungkus rokok di bawah meja ruang tamu.
- Bahwa Saksi Ogi memperoleh tiga paket narkotika jenis sabu tersebut melalui saudara Andri. Selanjutnya, saudara Andri menghubungkan Ogi dengan Saksi Suheri. Dari hasil pertemuan tersebut, Saksi Suheri menyerahkan tiga paket sabu kepada Ogi dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Namun demikian, Ogi baru menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Heri.
- Bahwa Saksi Suheri, ketika berada di pinggir jalan Dusun Pahing Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, mengakui bahwa

barang bukti yang ditemukan pada Saksi Ogi adalah milik Anak. Saksi Suheri diminta oleh Anak untuk menjual barang tersebut, sementara ia hanya memperoleh keuntungan dari hasil pemakaianya sendiri.


- Selanjutnya, Anak ditangkap sekitar pukul 23.30 WIB di halaman rumah bibinya yang beralamat di Dusun Pahing RT 01 RW 03 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan. Pada saat penangkapan, dari tangan Anak ditemukan satu paket narkotika jenis sabu. Anak mengakui bahwa barang bukti tersebut berasal dari Saksi Ogi, namun sebenarnya diperoleh ketika Anak bermain di rumah temannya bernama Rizal. Anak pun berniat menjual narkotika itu dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka perbuatan yang dilakukan harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif. Oleh karena itu, Hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.

Dengan jalannya proses persidangan, termasuk keterangan Anak, saksi dan proses lainnya maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan mengeluarkan putusan sebagai berikut :



1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman”*.
2. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) di Cileungsi Kabupaten Bogor selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

-Nihil

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).<sup>63</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuningan pada dasarnya sejalan dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, di mana penuntut umum menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana *pembinaan dalam lembaga* di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi, Kabupaten Bogor selama 9 (sembilan) bulan;
  - Menjatuhkan pidana berupa *pelatihan kerja* sebagai pengganti pidana denda di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi, Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) bulan.

---

<sup>63</sup> Salinan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng

- Menetapkan pidana *pelatihan kerja* dilaksanakan pada siang hari dengan jangka waktu 2 (dua) jam setiap hari, pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
  - Memerintahkan *Pembimbing Kemasyarakatan* untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa pembinaan dalam lembaga, serta berkewajiban melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, terbungkus plastik klipbening dengan berat kotor 0,58 gram, yang telah habis dalam pemeriksaan secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Barat;
4. Menetapkan Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).<sup>64</sup>

Menurut Bapak Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., efektivitas penjatuhan pidana terhadap anak, termasuk dalam perkara narkotika, pada dasarnya harus dikembalikan pada asas-asas yang menjadi landasan Sistem Peradilan Pidana Anak. Asas-asas tersebut meliputi perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas, pembatasan perampasan kemerdekaan,

---

<sup>64</sup> *Ibid*

pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta penghindaran balas dendam.<sup>65</sup>

Dalam konteks Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng, hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hakim menilai bahwa anak yang bersangkutan masih dapat dibina dan diharapkan mengalami perubahan positif melalui program pembinaan. Namun, apabila hakim dalam proses persidangan menilai bahwa anak tidak dapat dibina hanya dengan penempatan di lembaga sosial, maka pilihan pidana penjara dapat dijatuhkan sebagai langkah terakhir.

Penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana dalam putusan tersebut dapat dinilai tepat. Pertama, langkah ini mampu memberikan efek jera kepada pelaku anak tanpa harus merampas haknya secara berlebihan. Penempatan anak dalam lembaga pembinaan membawa stigma tertentu yang cukup untuk menimbulkan kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki konsekuensi serius. Kedua, putusan ini tetap memperhatikan prinsip penghargaan terhadap hak anak, karena anak masih mendapatkan kesempatan untuk dibimbing dan diarahkan, bukan semata-mata dihukum.

Dilihat dari dampak sosial yang muncul. Hingga tahun 2025, tidak tercatat adanya kasus baru penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan. Fakta ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga tidak hanya

---

<sup>65</sup> Pendapat dari salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kuningan bernama Bapak Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menimbulkan efek pencegahan bagi anak-anak lain di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pidana pembinaan dapat dipandang efektif sepanjang dijalankan dengan tetap mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak-hak mereka.<sup>66</sup>

Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai sinyal bahwa pidana pembinaan yang dijalankan melalui lembaga khusus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pelaku maupun lingkungan sekitarnya. Anak yang pernah terlibat tidak sekadar menjalani hukuman, tetapi juga mengalami proses edukatif dan pembinaan yang memperbaiki cara pandangnya terhadap bahaya narkotika. Perubahan ini secara tidak langsung dipersepsikan oleh anak-anak lain sebagai peringatan bahwa perbuatan serupa membawa konsekuensi yang serius.

Efek pencegahan ini semakin kuat karena proses pembinaan dilakukan melalui pendekatan yang humanis dan konstruktif. Anak tidak diperlakukan sebagai pelaku kriminal yang harus diisolasi, melainkan sebagai individu yang sedang diarahkan kembali menuju pola kehidupan yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pesan yang tersampaikan kepada masyarakat bukanlah ancaman semata, tetapi pemahaman bahwa penanganan anak harus diarahkan pada pemulihan, bukan penghukuman semata.

Keberhasilan pidana pembinaan juga bergantung pada dukungan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tanpa partisipasi dari pihak-pihak tersebut, pembinaan di lembaga hanya akan menghasilkan perubahan yang

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

bersifat sementara. Namun, ketika seluruh elemen sosial turut berperan, proses rehabilitasi akan semakin kuat dan memperbesar peluang anak untuk benar-benar pulih serta terhindar dari pengaruh buruk di masa mendatang.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pidana pembinaan dapat dinilai efektif selama pelaksanaannya tetap selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak, baik selama menjalani pembinaan maupun setelah kembali ke lingkungan sosial, menjadi faktor penting agar dampak positif yang muncul dapat bertahan dalam jangka panjang. Pendekatan inilah yang memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga membangun fondasi sosial yang lebih sehat bagi generasi muda.

Menurut pendapat saya, Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng, dapat dinyatakan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks UU No. 35 Tahun 2009 dengan sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Indonesia. Dalam amar putusan, majelis hakim menjatuhkan pidana pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa, Cileungsi, Kabupaten Bogor, selama satu tahun. Keputusan hakim untuk menjatuhkan sanksi berupa pembinaan dalam lembaga, bukan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek rehabilitatif dan edukatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta pasal-pasal yang relevan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dari aspek sosiologis, hakim menilai bahwa terdakwa masih berusia anak, sehingga membutuhkan pembinaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat tanpa menimbulkan stigma negatif. Sedangkan dari aspek psikologis, hakim memahami bahwa anak berada pada tahap perkembangan sehingga masih sangat mungkin diarahkan, dibina, dan dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dengan menilai berbagai dimensi yang relevan, khususnya yuridis, sosiologis, dan psikologis. Dari aspek yuridis, hakim memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan berlandaskan pada fakta-fakta persidangan yang terungkap secara objektif. Alat bukti yang sah serta rangkaian peristiwa hukum menjadi dasar untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban yang proporsional. Pendekatan ini menegaskan bahwa proses peradilan tetap harus mengutamakan kepastian hukum, tanpa mengabaikan karakteristik khusus ketika pelaku adalah seorang anak.

Dari sudut pandang sosiologis, hakim mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Usia anak menandakan bahwa ia masih berada pada tahap pembentukan identitas dan perilaku, sehingga proses pembinaan menjadi aspek penting agar ia dapat kembali diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghindarkan anak dari

stigma negatif, tetapi juga memastikan bahwa lingkungan sosial tetap mampu menjadi ruang yang aman dan mendukung bagi proses pemulihannya. Dengan demikian, putusan yang diambil tidak hanya menyangar pelaku, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial yang mengelilinginya.

Pertimbangan sosiologis tersebut selaras dengan kebutuhan untuk menjaga kohesi dan harmoni dalam masyarakat. Ketika seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, masyarakat sering kali merespons dengan rasa khawatir atau penolakan. Namun, dengan pendekatan pembinaan yang tepat, hakim berupaya mengubah persepsi tersebut agar masyarakat dapat melihat bahwa anak yang bersangkutan masih memiliki peluang besar untuk berubah. Perspektif ini sekaligus menjadi sarana edukasi sosial bahwa proses peradilan anak bertujuan menghasilkan pemulihan, bukan sekadar pemberian sanksi.

Aspek psikologis juga mendapat perhatian penting dalam pertimbangan hakim. Anak sebagai individu yang sedang bertumbuh memiliki kapasitas belajar dan menyesuaikan diri yang lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Kondisi psikologis ini menjadi landasan bagi hakim untuk menilai bahwa tindakan pembinaan, pendidikan, dan pengawasan masih sangat efektif untuk memperbaiki perilaku anak. Dengan memahami tahap perkembangan mentalnya, hakim berupaya menjatuhkan putusan yang tidak merusak masa depan anak, tetapi justru memberi ruang bagi perubahan yang positif.

Secara keseluruhan, kombinasi pertimbangan yuridis, sosiologis, dan psikologis menjadikan putusan hakim bersifat proporsional dan berorientasi

pada pemulihan. Pendekatan integratif ini memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap upaya pembinaan generasi muda yang lebih baik.

Putusan tersebut juga mencerminkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Asas ini menuntut agar penanganan perkara anak tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak. Penempatan anak di lembaga pembinaan sosial diharapkan dapat memberikan bimbingan moral, keterampilan hidup, serta dukungan psikososial yang memadai, sehingga setelah menjalani pidana, anak mampu menghindari pergaulan buruk dan tidak mengulangi perbuatannya.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan asas fundamental yang wajib menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana anak. Asas ini tidak sekadar menjadi formalitas prosedural, melainkan merupakan landasan filosofis yang mengarahkan penegak hukum untuk menempatkan keberlangsungan masa depan anak sebagai variabel prioritas di atas pertimbangan penegakan hukum murni. Penerapan asas ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari fokus retributif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Dengan demikian, putusan peradilan wajib merefleksikan upaya

perlindungan jangka panjang terhadap perkembangan holistik subjek hukum anak.

Implementasi asas ini dalam konteks penjatuhan sanksi menuntut agar putusan tidak hanya berpegangan pada kepatutan sanksi terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga memperhitungkan dampak ekologis putusan terhadap masa depan psikologis, sosial, dan ekonomi anak. Hakim memiliki mandat untuk menilai instrumen sanksi mana yang paling minim dampak negatifnya dan paling maksimal potensi positifnya bagi pemulihan dan reintegrasi anak. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan harus bersifat individualistik dan fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan tingkat kerentanan masing-masing anak. Pendekatan ini memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan berfungsi sebagai solusi edukatif, bukan hukuman yang merusak.

Penempatan anak di lembaga pembinaan sosial merupakan manifestasi nyata dari upaya untuk mewujudkan asas kepentingan terbaik tersebut, terutama ketika pendekatan non-institusional tidak lagi memadai. Lembaga ini dikonstruksikan bukan sebagai penjara, melainkan sebagai lingkungan korektif dan suportif yang terstruktur untuk mengeliminasi faktor-faktor risiko perilaku. Program pembinaan yang disediakan difokuskan pada restrukturisasi kognitif dan perilaku, yang mencakup bimbingan moral, penguatan spiritual, dan perbaikan karakter. Tujuannya adalah membangun fondasi moral dan etika yang kuat sebagai benteng pertahanan anak dari pengaruh pergaulan negatif di kemudian hari.

Lembaga pembinaan sosial juga memiliki tanggung jawab untuk membekali anak dengan kapasitas praktis yang diperlukan untuk bertahan dan bersaing dalam masyarakat. Penyediaan keterampilan hidup (*life skills*) dan kompetensi vokasional menjadi komponen integral dari program pemidanaan, yang secara substansial berkontribusi pada kemandirian ekonomi anak. Dengan memiliki keterampilan yang memadai, anak diharapkan memiliki modal sosial dan ekonomi yang cukup untuk menjauhi lingkungan atau kegiatan yang berpotensi memicu residivisme. Upaya ini merupakan bentuk investasi sosial yang bertujuan menjamin kembalinya anak sebagai individu yang produktif dan bermanfaat. Tujuan utama dari seluruh rangkaian proses dan penjatuhan putusan yang didasarkan pada asas kepentingan terbaik adalah reintegrasi sosial yang berhasil dan pencegahan pengulangan tindak pidana (*recidivism*). Keberhasilan penempatan di lembaga pembinaan sosial akan diukur dari kemampuan anak untuk menjalani hidup pasca-pidana dengan menghindari pergaulan buruk dan tidak kembali pada praktik penyalahgunaan narkotika. Asas ini menuntut adanya pertanggungjawaban kolektif dari negara, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan bahwa setiap intervensi hukum yang dilakukan selalu berorientasi pada pemulihan kapabilitas anak sebagai warga negara yang berharga.

Selain itu, putusan ini merupakan wujud penerapan konsep keadilan restoratif yang dianjurkan dalam sistem peradilan pidana anak. Keadilan restoratif menekankan bahwa penanganan perkara anak tidak sekadar berfokus pada hukuman yang bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan kondisi anak, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, penjatuhan pidana

pembinaan dalam lembaga selama satu tahun dapat dipandang sebagai upaya yang seimbang: di satu sisi menimbulkan efek jera, dan di sisi lain membuka kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri.

Apabila ditinjau lebih dalam, putusan ini juga sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum modern, yakni tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum tampak dari penerapan aturan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Keadilan terlihat dari sanksi yang dijatuhkan secara proporsional dengan memperhatikan usia, kondisi psikologis, serta latar belakang anak. Sedangkan kemanfaatan tercermin dari adanya kesempatan bagi anak untuk memperoleh rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan, sehingga setelah menyelesaikan masa pidana, anak dapat kembali berperan aktif dalam kehidupan sosial.

Putusan tersebut juga menggambarkan bagaimana pemidanaan modern tidak lagi dipahami sebatas pemberian hukuman, tetapi sebagai instrumen yang harus memenuhi tiga tujuan utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sarana untuk menata kembali hubungan sosial, sekaligus memastikan bahwa penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengabaikan aspek-aspek fundamental yang melekat pada diri mereka sebagai individu yang sedang berkembang.

Kepastian hukum tercermin dari kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan anak dan aturan yang digunakan sebagai dasar penjatuhan putusan.

Hakim memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai prosedur dan norma yang berlaku, sehingga setiap langkah dalam persidangan memberikan gambaran bahwa negara hadir untuk menegakkan hukum secara nyata. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

Dari sisi keadilan, putusan tersebut tampak disusun dengan mempertimbangkan kondisi personal anak, seperti usia, tingkat kematangan emosi, serta latar belakang kehidupan yang mungkin berkontribusi terhadap perbuatannya. Keadilan dalam konteks anak tidak hanya berarti memberi sanksi atas kesalahan, melainkan juga memahami keterbatasan mereka sebagai individu yang belum sepenuhnya mampu mengendalikan diri. Oleh karena itu, proporsionalitas hukuman menjadi kunci agar putusan tidak bersifat menghukum secara berlebihan.

Kemanfaatan putusan terlihat dari disediakannya ruang bagi anak untuk menjalani rehabilitasi dan pembinaan sebagai bagian dari proses hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan dapat menjadi jalan untuk memperbaiki, bukan sekadar membala perbuatan. Kesempatan untuk tetap memperoleh pendidikan, pendampingan psikologis, dan lingkungan yang membina merupakan bentuk investasi sosial yang bertujuan mencegah anak kembali terjerumus dalam perilaku menyimpang di masa mendatang.

Dengan adanya ruang rehabilitatif tersebut, putusan ini pada akhirnya membuka peluang bagi anak untuk kembali menjalani kehidupan secara lebih

baik setelah menyelesaikan masa pidananya. Anak tidak diposisikan sebagai pelaku yang harus dijauhkan dari masyarakat, tetapi sebagai individu yang perlu dipulihkan agar dapat berperan aktif dalam lingkungan sosialnya. Melalui pendekatan ini, tujuan pemidanaan modern benar-benar diwujudkan secara seimbang, antara perlindungan masyarakat dan pemulihan masa depan anak.

Dengan demikian, Putusan PN Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng merupakan contoh nyata pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang ideal. Putusan ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak, serta menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan hidup anak di masa depan. Oleh karena itu, putusan ini layak diapresiasi karena mengedepankan pendekatan humanis dan progresif, sekaligus dapat dijadikan rujukan bagi penanganan perkara anak lainnya, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang berisiko menyeret generasi muda ke dalam permasalahan hukum yang berkepanjangan.

## **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng.**

Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng, hakim menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hakim berpendapat bahwa yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk dibina dan diharapkan dapat menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik melalui program pembinaan yang dijalani. Namun, apabila dalam proses persidangan hakim menilai bahwa anak tersebut

tidak dapat dibina hanya dengan penempatan di lembaga sosial, maka pidana penjara dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir.<sup>67</sup>

### 1. Aspek Filosofis

Aspek filosofis berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan dalam sistem pemidanaan, seperti keadilan, kemanusiaan, dan moralitas. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang menempatkan anak sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh dan berkembang. Tujuan utama pemidanaan terhadap anak bukan untuk memberikan efek jera secara represif, tetapi untuk mendidik, membina, serta memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, aspek filosofis menegaskan bahwa keadilan substantif tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur hukum, melainkan juga dari pemulihian moral dan sosial anak pelaku tindak pidana. Pertimbangan ini mencerminkan pandangan bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum tetap memiliki hak untuk diperbaiki dan diarahkan agar tidak mengulangi kesalahannya di masa mendatang.

### 2. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis dalam penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pertimbangan terhadap kondisi sosial, lingkungan, serta latar belakang

---

<sup>67</sup> Pendapat dari salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kuningan bernama Bapak Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

kehidupan anak. Hakim memeriksa berbagai faktor yang mungkin memengaruhi terjadinya tindak pidana, seperti kondisi keluarga yang kurang harmonis, lingkungan pergaulan yang negatif, tekanan sosial, maupun keadaan ekonomi yang terbatas. Pertimbangan ini penting agar putusan yang diambil tidak hanya melihat perbuatan dari sisi hukum formal, tetapi juga memahami konteks sosial yang melatarbelakangnya. Hakim berupaya menyeimbangkan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan anak itu sendiri. Dengan memperhatikan aspek sosiologis, putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik bagi masa depan anak maupun bagi masyarakat. Pendekatan ini juga selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial daripada pembalasan.<sup>68</sup>

### 3. Aspek Yuridis

Aspek yuridis berkaitan erat dengan dasar hukum yang menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam aspek ini, hakim wajib memastikan bahwa seluruh proses peradilan dan bentuk pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip perlindungan anak. Pertimbangan yuridis mencakup penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana, kesesuaian alat bukti, dan pemilihan jenis pidana yang proporsional dengan perbuatan anak. Selain itu, hakim juga harus menjamin bahwa putusan pembinaan di lembaga tidak bertentangan

---

<sup>68</sup> *Ibid*

dengan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang dilindungi negara. Dengan demikian, aspek yuridis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman legal formal, tetapi juga menjadi sarana untuk menegakkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan, menurut beliau kendala dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada dasarnya bersifat subjektif. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kondisi, sarana, dan dukungan yang berbeda, sehingga tantangan yang muncul pun tidak sama.<sup>69</sup>

Beliau menegaskan bahwa di Pengadilan Negeri Kuningan sendiri termasuk dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng, kendala utama yang dihadapi lebih menitikberatkan pada keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan SPPA. Namun, apabila ditinjau secara menyeluruh di Indonesia, persoalan yang muncul jauh lebih kompleks, khususnya dalam konteks penanganan perkara narkotika yang melibatkan anak.

Dalam penjelasannya, beliau menguraikan bahwa terdapat beberapa kendala yang cukup signifikan. Pertama, adalah keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas). PK Bapas memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan anak karena bertugas mendampingi, membimbing, serta memberikan laporan penelitian kemasyarakatan yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun, jumlah PK Bapas di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga tidak semua anak

---

<sup>69</sup> *Ibid*

yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh pendampingan secara optimal. Bahkan, pada praktiknya, sering kali pendampingan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Menurut beliau, cara ini kurang efektif karena anak tidak mendapatkan perhatian dan pemahaman secara mendalam, padahal posisi anak dalam persidangan sangat rentan dan membutuhkan pendampingan yang menyeluruh.<sup>70</sup>

Kedua, terkait dengan ketersediaan pekerja sosial. Menurut beliau, pekerja sosial pada umumnya hanya tersedia di kota-kota besar, sedangkan di daerah-daerah kecil atau terpencil hampir tidak ada. Kondisi ini mengakibatkan anak-anak yang terlibat perkara pidana di wilayah tersebut tidak memperoleh dukungan psikososial yang semestinya. Padahal, keberadaan pekerja sosial sangat penting dalam membantu anak menghadapi proses hukum, baik dari sisi psikologis maupun sosial. Ketiadaan pekerja sosial ini membuat pelaksanaan SPPA di daerah menjadi kurang optimal dan sering kali hanya mengandalkan peran hakim serta aparat penegak hukum lainnya.

Ketiga, kendala yang tidak kalah serius adalah minimnya lembaga pembinaan, lembaga pelatihan kerja, atau lembaga lain yang dapat menampung anak-anak yang dijatuhi pidana pembinaan. Bapak Muhammad Noor Yustisiananda mencontohkan pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng, di mana hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan. Namun, lembaga pembinaan maupun lembaga pelatihan kerja yang seharusnya menampung anak tersebut sering kali tidak mampu menerima karena keterbatasan kapasitas dan

---

<sup>70</sup> *Ibid*

fasilitas. Akibatnya, solusi alternatif yang dipilih adalah menjatuhkan pidana berupa pelayanan masyarakat, misalnya di kantor kecamatan atau kelurahan. Menurut beliau, meskipun hal ini dapat dijadikan jalan keluar sementara, tetapi solusi tersebut belum sepenuhnya ideal karena tidak semua kantor pemerintahan memiliki program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak.<sup>71</sup>

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SPPA berdampak langsung pada sulitnya mewujudkan prinsip utama peradilan anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Dalam praktik menjatuhkan pidana terhadap anak, hakim selalu berusaha menyeimbangkan tiga aspek pertimbangan, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pertimbangan filosofis terkait dengan upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan. Pertimbangan sosiologis mempertimbangkan latar belakang sosial anak, kondisi keluarga, serta lingkungan pergaulannya. Sementara itu, pertimbangan yuridis didasarkan pada norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta aturan-aturan lain yang mendukung implementasinya.

Prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan moral dan hukum dalam setiap proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa anak bukan sekadar pelaku pelanggaran, melainkan individu yang sedang berada dalam proses tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, tujuan dari setiap

---

<sup>71</sup> *Ibid*

tindakan hukum terhadap anak tidak boleh hanya berorientasi pada hukuman, melainkan juga pada pembinaan dan pemulihan. Ketika asas ini dijadikan pijakan dalam menjatuhkan putusan, maka sistem peradilan akan mampu melahirkan keputusan yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga bermanfaat secara sosial dan manusiawi.

Hakim sebagai representasi keadilan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan selaras dengan prinsip perlindungan anak. Dalam konteks ini, keadilan tidak sekadar diartikan sebagai pemberian hukuman yang setimpal, tetapi juga mencakup upaya menyeimbangkan antara kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Hakim dituntut untuk memahami kondisi psikologis, lingkungan sosial, dan latar belakang perbuatan anak agar putusan yang diberikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masa depannya.

Hakim memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan, terutama ketika berhadapan dengan perkara yang melibatkan anak. Sebagai representasi keadilan, hakim tidak hanya menjadi penerjemah undang-undang, tetapi juga penafsir nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Dalam menjalankan perannya, hakim dituntut untuk menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa empati dan tanggung jawab moral terhadap masa depan anak yang menjadi subjek hukum. Setiap keputusan yang diambil bukan hanya berdampak pada individu anak, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap sistem hukum dan nilai keadilan itu sendiri.

Dalam konteks peradilan anak, tanggung jawab hakim menjadi lebih berat karena ia harus menyeimbangkan dua kepentingan yang sering kali berseberangan: perlindungan terhadap anak pelaku dan kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadilan. Keadilan yang dicapai dalam kasus anak tidak dapat diukur hanya dari beratnya hukuman, melainkan dari sejauh mana putusan tersebut mampu memulihkan kondisi anak dan lingkungan sosialnya. Hakim harus memiliki kepekaan terhadap aspek psikologis dan perkembangan anak agar keputusan yang dijatuhkan tidak menjadi beban psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pertimbangan kemanusiaan dan moral menjadi dasar penting dalam setiap putusan yang menyangkut anak.

Hakim harus memahami bahwa anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum sering kali merupakan korban dari lingkungan sosialnya. Faktor seperti kurangnya perhatian keluarga, pengaruh teman sebaya, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan dapat mendorong anak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Dalam kondisi seperti ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai figur yang dapat memberikan arah pembinaan dan harapan bagi masa depan anak. Dengan cara pandang yang lebih humanis, proses peradilan terhadap anak dapat menjadi sarana pemulihan, bukan penghukuman semata.

Hakim juga perlu menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap pertimbangannya. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap keputusan yang diambil harus diarahkan untuk melindungi hak anak dalam memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar.

Hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan adaptif terhadap kondisi konkret anak yang bersangkutan.

Peran hakim dalam perkara anak bukan hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan. Setiap putusan yang diambil hendaknya mampu menjadi sarana pendidikan hukum bagi anak dan masyarakat. Hakim yang bijak tidak akan memandang perkara anak semata-mata dari sisi pelanggaran, melainkan juga dari potensi perubahan yang dimiliki anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan pendekatan demikian, peradilan anak dapat berfungsi sebagai wadah pembentukan karakter dan pemulihan sosial yang sejalan dengan cita-cita perlindungan anak serta tujuan hukum yang berkeadilan.

Pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak menuntut adanya kebijaksanaan dalam menafsirkan nilai keadilan. Keadilan yang diharapkan bukan hanya bentuk pembalasan atas perbuatan, tetapi juga sebuah proses yang mendidik dan memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dengan demikian, keadilan bagi anak harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas, yaitu keadilan yang melindungi dan memberdayakan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, hakim perlu menyeimbangkan antara tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiganya

merupakan unsur yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang berfungsi secara optimal. Namun dalam kasus anak, keadilan harus ditempatkan sebagai nilai tertinggi, karena menyangkut masa depan dan perkembangan psikologis individu yang masih labil. Keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan hal ini dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang baik bagi anak maupun bagi tatanan sosial di sekitarnya.

Kepastian hukum dalam konteks peradilan anak tidak boleh diartikan secara kaku. Proses hukum harus tetap fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak. Dalam banyak kasus, pendekatan restoratif sering kali menjadi jalan tengah yang mampu menggabungkan nilai keadilan dan kemanfaatan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dengan cara ini, sistem peradilan anak dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pemulihan sosial. Selain itu, hakim juga harus memahami bahwa setiap anak memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda. Oleh karena itu, keadilan yang diberikan harus bersifat individual dan kontekstual. Prinsip ini menuntut hakim untuk menggali lebih dalam kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis anak sebelum menjatuhkan putusan. Pendekatan ini penting agar keputusan yang diambil tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga benar-benar mencerminkan rasa kemanusiaan dan kemaslahatan bagi anak.

Keadilan yang diorientasikan pada kepentingan anak juga sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak, bahkan ketika ia

melakukan kesalahan. Hukum harus berperan sebagai alat pendidikan, bukan alat penghukuman semata. Oleh karena itu, proses peradilan terhadap anak harus diarahkan untuk memberikan kesempatan kedua, bukan untuk menghilangkan masa depan mereka.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika dihadapkan pada tekanan sosial dan tuntutan penegakan hukum yang keras. Namun, peran hakim di sini menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan masyarakat dan perlindungan terhadap hak anak. Keberanian moral dan kebijaksanaan hakim dalam mempertahankan nilai keadilan substantif menjadi kunci agar peradilan anak tidak kehilangan arah.

Ketika hakim menjadikan asas perlindungan anak sebagai dasar pertimbangan hukum, maka putusan yang dijatuhkan akan lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi. Dengan demikian, sistem peradilan tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga membangun kembali nilai-nilai moral dan sosial yang rusak akibat perbuatan anak. Pendekatan semacam ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dituntut untuk memperhatikan asas-asas yang tercantum dalam SPPA, menyesuaikan dengan kondisi objektif anak, serta mempertimbangkan

perkembangan anak agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan<sup>72</sup>.

Bapak Muhammad Noor Yustisiananda juga menegaskan peraturan mengenai anak dalam konteks SPPA di Indonesia pada dasarnya sudah cukup lengkap. Undang-Undang SPPA telah menyediakan kerangka hukum yang jelas, bahkan ditunjang dengan aturan-aturan tambahan, seperti ketentuan mengenai diversi dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang secara khusus mengatur teknis pelaksanaan peradilan anak. Dengan demikian, dari sisi normatif, regulasi yang ada telah memadai. Namun demikian, kendala utama bukan terletak pada aspek normatif, melainkan pada implementasi aturan di lapangan yang sering kali tidak berjalan sesuai dengan semangat perlindungan anak.

Beliau menegaskan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan SPPA yang efektif, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pekerja sosial, PK Bapas, lembaga pembinaan, serta dukungan pemerintah daerah maupun pusat. Menurut beliau, keberhasilan SPPA tidak cukup hanya diukur dari kelengkapan regulasi yang tersedia, melainkan harus dilihat dari sejauh mana aturan-aturan tersebut dapat diimplementasikan secara nyata demi melindungi, membina, dan memberikan kesempatan terbaik bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Menurut Bapak Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, hakim harus berpegang pada asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

---

<sup>72</sup> *Ibid*

Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hakim tidak boleh bersikap diskriminatif dan tidak boleh membeda-bedakan anak berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Prinsip utama yang harus dijunjung adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), sehingga setiap keputusan pengadilan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan dan pembinaan anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.<sup>73</sup>

Beliau menjelaskan bahwa dalam praktiknya, hakim tidak boleh hanya menilai perbuatan anak semata, tetapi juga harus memahami alasan dan faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak memang tetap merupakan suatu kesalahan hukum, namun penting bagi hakim untuk mengetahui sebab-sebab yang mendorong anak melakukan perbuatan itu. Hal ini sangat relevan karena seorang anak belum memiliki kematangan berpikir yang utuh, sehingga masih sangat rentan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kondisi keluarga.

Dalam menangani perkara yang melibatkan anak, seorang hakim dituntut untuk memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap konteks di balik tindakan yang dilakukan anak tersebut. Pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penilaian perbuatan hukum tanpa mempertimbangkan latar belakangnya dapat menimbulkan ketidakadilan. Hakim harus mampu menggali lebih dalam tentang kondisi sosial, psikologis, dan emosional yang melatarbelakangi anak melakukan pelanggaran hukum. Dengan memahami faktor-faktor ini, hakim

---

<sup>73</sup> *Ibid*

tidak hanya menilai dari sudut pandang legalitas, tetapi juga dari sisi kemanusiaan yang menjadi fondasi utama peradilan anak.

Anak yang melakukan tindak pidana sering kali bukan karena niat jahat yang murni, melainkan karena dorongan situasional yang kompleks. Misalnya, tekanan dari lingkungan, pengaruh teman sebaya, atau kondisi keluarga yang tidak harmonis dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab hakim adalah mengidentifikasi akar permasalahan yang sebenarnya agar keputusan yang diambil dapat memberikan efek pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan yang demikian memungkinkan proses peradilan menjadi sarana pembelajaran bagi anak, bukan sumber trauma yang berkepanjangan.

Pemahaman terhadap faktor penyebab perbuatan anak juga penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan berkeadilan. Anak berbeda dari orang dewasa dalam hal kemampuan berpikir dan bertanggung jawab atas tindakannya. Mereka masih berada dalam tahap pencarian identitas dan sering kali belum mampu membedakan secara utuh antara tindakan yang benar dan salah. Oleh karena itu, hakim perlu menempatkan aspek pendidikan dan pembinaan di atas hukuman yang bersifat represif. Dengan memahami kondisi tersebut, putusan hakim dapat mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan perlindungan terhadap anak.

Peran hakim tidak berhenti pada tahap penjatuhan putusan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk memastikan anak mendapatkan kesempatan memperbaiki diri. Dengan memahami latar belakang dan motif

perbuatan, hakim dapat mengarahkan bentuk hukuman atau tindakan yang paling sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Misalnya, jika akar permasalahan terletak pada ketidakharmonisan keluarga, maka langkah yang lebih tepat mungkin berupa pembinaan sosial atau pendampingan psikologis, bukan pidana penjara. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa peradilan anak sejatinya memiliki fungsi rehabilitatif yang lebih dominan dibandingkan fungsi represif.

Pemahaman mendalam terhadap faktor penyebab tindakan anak merupakan langkah penting dalam menciptakan keadilan yang substantif. Hakim yang bijak akan melihat anak bukan sebagai pelaku kejahatan semata, melainkan sebagai individu yang membutuhkan bimbingan untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, keputusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera yang konstruktif, mengembalikan rasa percaya diri anak, serta memperkuat fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Pendekatan yang humanis ini menjadi landasan bagi terwujudnya sistem peradilan anak yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi masa depan generasi muda.

Sebagai contoh, apabila seorang anak melakukan tindak pidana pencurian, maka hakim perlu melihat kondisi yang melatarbelakanginya. Bisa saja anak tersebut mencuri karena keluarganya tidak memberikan perlindungan, tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan, sehingga anak ter dorong untuk mencuri demi mempertahankan hidup. Demikian pula dalam kasus penyalahgunaan narkotika, misalnya seorang anak yang berperan sebagai kurir narkoba. Dalam kasus seperti ini, hakim tidak boleh langsung menilai

bahwa anak tersebut secara sadar dan sepenuhnya memilih jalan tersebut. Hakim harus menelusuri faktor-faktor penyebabnya, misalnya orang tua yang lalai memberikan perlindungan, kondisi keluarga yang terabaikan, atau bahkan tekanan sosial yang membuat anak tidak memiliki pilihan lain selain menjadi kurir demi kelangsungan hidupnya.<sup>74</sup>

Menurut beliau, hal ini sangat berbeda dengan konteks orang dewasa. Seorang dewasa yang memilih menjadi kurir narkotika, misalnya, masih memiliki berbagai alternatif pekerjaan lain yang bisa dilakukan. Namun bagi anak, pilihan tersebut sering kali terbatas karena keterbatasan usia, akses pendidikan, dan kemandirian ekonomi. Oleh sebab itu, menurut beliau, faktor-faktor latar belakang inilah yang harus menjadi perhatian utama majelis hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap anak. Hakim tidak boleh hanya terpaku pada akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga harus melihat sebab yang melatarbelakanginya.

Lebih lanjut, Bapak Muhammad Noor Yustisiananda menekankan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak harus mempertimbangkan tiga aspek penting, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pertimbangan sosiologis melihat kondisi sosial anak, lingkungan keluarga, dan pengaruh masyarakat yang membentuk perilaku anak. Sedangkan pertimbangan yuridis didasarkan pada norma hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang

---

<sup>74</sup> *Ibid*

SPPA, serta ketentuan lain seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mendukung penerapan diversi dan perlindungan anak.<sup>75</sup>

Dalam konteks tersebut, beliau juga menyinggung relevansi teori Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut beliau, dalam perkara anak, keadilan harus lebih diutamakan dibandingkan kepastian hukum semata. Apabila kepastian hukum sulit diwujudkan secara maksimal, maka hakim harus mendahulukan keadilan demi melindungi kepentingan anak. Dengan demikian, hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku dengan kondisi konkret anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada akhirnya, saran beliau adalah bahwa hakim harus menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam menjatuhkan pidana. Anak tidak boleh dipandang hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang sedang dalam tahap tumbuh kembang, yang berhak mendapatkan perlindungan, perhatian, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan cara pandang ini, diharapkan putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membawa manfaat bagi pembinaan anak sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.<sup>76</sup>

Menurut pendapat saya, penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng merupakan putusan yang

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*

tepat. Pertimbangan hakim yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Hakim menilai bahwa anak tersebut masih memiliki kesempatan untuk diperbaiki melalui proses pembinaan yang sistematis dan terarah. Lebih lanjut, apabila selama pemeriksaan perkara ditemukan bahwa pembinaan di lembaga sosial tidak mampu mencapai tujuan rehabilitatif, maka pemberlakuan pidana penjara sebagai opsi terakhir merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dalam Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kng) ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kasus narkotika dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

1. Mengenai penegakan hukum dalam studi putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng, Hakim Pengadilan Negeri Kuningan menjatuhkan putusan berupa pidana pembinaan dalam lembaga selama satu tahun di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya (PPSGBK). Bentuk pidana ini berbeda dengan pidana penjara karena bersifat lebih edukatif dan rehabilitatif. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya asas the best interest of the child, asas keadilan restoratif, serta asas ultimum remedium yang menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan perlindungan anak, sehingga anak yang terjerat kasus narkotika tidak sekadar dihukum, melainkan juga diberikan kesempatan untuk

memperbaiki diri, mendapatkan bimbingan, serta diarahkan agar dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan psikologis yang melekat pada diri anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Terkait pertimbangan hakim, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika berpedoman pada tiga aspek utama, yaitu aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga aspek tersebut menjadi landasan dalam mempertimbangkan jenis pidana yang paling tepat bagi anak, dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Meskipun demikian, hakim tetap berupaya menegakkan prinsip utama SPPA, yaitu menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi ketika kepastian hukum tidak dapat sepenuhnya diwujudkan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara anak, hakim lebih mengutamakan keadilan substantif dan kemanusiaan dibandingkan kepastian hukum formal.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat ditegaskan bahwa putusan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh anak di Pengadilan Negeri Kuningan mencerminkan penerapan nilai-nilai hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak. Hakim tidak hanya melihat perbuatan

yang dilakukan, tetapi juga menilai latar belakang, kondisi sosial, serta potensi perbaikan diri anak. Melalui putusan berupa pidana pembinaan di lembaga, hakim berharap anak dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, mendapatkan pembinaan moral dan sosial, serta kembali menjadi bagian dari masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan implementasi nyata dari asas kepentingan terbaik bagi anak, serta mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan yang berorientasi pada pembinaan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi penerapan hukum terhadap anak di masa mendatang, sehingga sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat benar-benar menjamin perlindungan, pendidikan, dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kng), yang ditemukan dalam praktik di lapangan, penulis menyampaikan beberapa saran konstruktif yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait serta dapat mendukung pengembangan sistem peradilan pidana anak ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

### **1. Penguatan Sarana dan Prasarana Lembaga Pembinaan Anak**

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap ketersediaan lembaga pembinaan anak. Saat

ini jumlah lembaga sosial atau pusat rehabilitasi khusus anak masih terbatas, sehingga tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh layanan pembinaan yang ideal. Dengan adanya peningkatan jumlah lembaga pembinaan serta kelengkapan sarana di dalamnya, anak yang terjerat perkara pidana, khususnya kasus narkotika, dapat menjalani proses rehabilitasi dengan lebih maksimal. Fasilitas seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, bimbingan psikologis, serta pembinaan keagamaan perlu diperkuat agar anak memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke masyarakat.

## **2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendamping**

Dukungan dari tenaga profesional sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) dan pekerja sosial, serta peningkatan kualitas kompetensi mereka melalui pelatihan yang berkelanjutan. Tenaga pendamping ini berperan besar dalam memberikan bimbingan, menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), serta mendampingi anak selama menjalani proses hukum. Dengan ketersediaan tenaga pendamping yang cukup dan berkualitas, pelaksanaan asas the best interest of the child dapat berjalan lebih efektif.

## **3. Sinergi Antarinstansi dan Pemangku Kepentingan**

Sistem peradilan pidana anak tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama yang baik antarinstansi, mulai dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, balai pemasyarakatan, hingga lembaga sosial. Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui koordinasi rutin, penyusunan program

bersama, serta pertukaran informasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, setiap putusan yang dijatuhkan terhadap anak dapat dilaksanakan secara lebih optimal, karena didukung oleh mekanisme kerja sama yang kuat antar lembaga terkait.

#### **4. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat**

Proses pembinaan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga peradilan, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan sosial. Keluarga diharapkan dapat memberikan perhatian, pengawasan, serta motivasi kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang ramah anak, dengan tidak memberikan stigma negatif kepada anak yang pernah terlibat perkara pidana. Penerimaan yang baik dari keluarga dan masyarakat akan mempermudah anak dalam proses reintegrasi sosial dan mendorong terbentuknya pribadi yang lebih bertanggung jawab.

#### **5. Penguatan Program Pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Anak**

Selain penanganan kasus, pencegahan juga perlu menjadi fokus utama. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat perlu berperan aktif dalam menyelenggarakan program sosialisasi, penyuluhan hukum, dan kegiatan positif bagi anak-anak dan remaja. Dengan adanya edukasi sejak dini mengenai bahaya narkotika serta tersedianya wadah bagi anak untuk menyalurkan bakat dan minatnya, potensi anak terjerat penyalahgunaan narkotika dapat diminimalisasi.

## 6. Pengembangan Kajian Akademis dan Penelitian Lanjutan

Penelitian mengenai peradilan pidana anak masih perlu dikembangkan lebih luas. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajian tentang efektivitas pembinaan dalam lembaga, baik dari sisi dampak jangka panjang terhadap anak maupun terhadap pencegahan tindak pidana serupa di masa depan. Kajian komparatif antar daerah juga penting dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana implementasi UU SPPA berjalan di berbagai wilayah, serta faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam penerapannya.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya. Sistem ini bukan hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan pembinaan yang sejalan dengan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Melalui pembinaan yang tepat, dukungan keluarga, serta lingkungan yang kondusif, anak yang pernah berhadapan dengan hukum dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL Qur'an dan Hadist

Surat Al-Ma'idah ayat 90-91  
Surat Al Baqarah ayat 219  
HR. Muslim, No. 2003  
HR Imam Ahmad dan Imam Empat  
HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Umar

### Buku

A Muin (2023), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.  
Junaedi, M, (2025), *Peran dan fungsi hukuman: Hukum Pidana: Sejarah, Teori*, hlm. 78.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kng.

### UNISSULA

#### Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Alallah, A. M., Mayaningsih, A., Amilun, B., Shofiana, I., & Feby, N. S. (2024). Penyuluhan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Sebagai Upaya Peningkatan Keluarga Sehat. *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 14–26. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v5i1.461>

Alvira Rosayanti. (2021). Sumber yuridis pendidikan pancasila. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rpvam>

Anak, P., & Bawah, D. I. (2014). *I , 2 I . 7(1), 58–79.*

Andi Arifin. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>

Apsari, N. C., Taftazani, B. M., & Santoso, M. B. (2024). Faith-based rehabilitation for drug abuse in Indonesia: A spiritual approach of social work. *International*

*Social Work*, 67(2), 334–345. <https://doi.org/10.1177/00208728231165637>

- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Jurnal Konstruksi Hukum Volume 1 Nomor 2. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, 1(2), 286–290.
- Ari Kisworo, E. (2016). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematikan Restorative Juatice*. 1–23.
- Ariyanti, V. (2017). Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>
- Ashari, O., Tanadi, Z. A., & Yoga Sembada, W. (2023). Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba. *Jurnal Bela Negara*, 1(1), 24–35. <https://doi.org/10.70377/jbn.v1i1.5210>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title* 済無No Title No Title No Title. 167–186.
- Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i1.111>
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>
- Faizal, L. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba). *Asas*, 7(1), 131–136.
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279–291.
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.216>
- Hanafi. (2022). Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 25–35.
- Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/12527/12157>
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.”

- Jurnal Warta 13, no. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.
- Hasbi, Y. (2024). Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Filsafat. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 115–136. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.119>
- Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., & Yohanes, S. M. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 1(3), 130–136. <https://doi.org/10.53363/bureau.v1i3.7>
- Kadek Erika Mulyasih. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Penggunaan Narkotika Pada Remaja. *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 115–121. <https://doi.org/10.55606/sokoguru.v2i2.318>
- Laia, Y. H. (2022). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAANPELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN(Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/PN.Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 178–190.
- Magdalena, I., Prabandani, R. O., Rini, E. S., Fitriani, M. A., & Putri, A. A. (2020). Analisis Pengembangan Bahan Ajar [Analysis of Teaching Materials Development]. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 170–187. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara>
- Maharani, S. D. (2016). Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(1), 30. <https://doi.org/10.22146/jf.12624>
- Mahesti, R. (2018). Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 51–69. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/4294>
- Manalu, S. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2(1), 79–91. <https://doi.org/10.54367/fiat.v1i2.1155>
- Maria, R. A. (2015). Sanksi Kumulatif Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 168–184. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.168-184>
- Masjkur, M. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Islam. *At-Tuhfah*, 5(9), 35. <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v5i9.48>
- MAULANA, K. J. (2022). Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/6pj8f>
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi

- Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 27–33. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>
- Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(6), 1–8. <https://www.neliti.com/publications/145115/tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana-pencemaran-nama-baik#id-section-content>
- Muin, A. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Nugraningsih, D. W. (2023). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, Vol.1(No. 2), h.85.
- Nurlaelah, N., Harakan, A., & Mone, A. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 024. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.499>
- Oktaviani, I., Huzaimah, A., & Safithri, H. (2020). TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana. *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, 4(2), 75–94.
- Pikasani Archimada, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 493–504. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art5>
- Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355–368. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM>
- Prasetyo, L. (2019). *Lukas prasetyo*.
- Rido Rizki Andriawan. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial. *Jurnal Media Administrasi*, 8(1), 01–12. <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.453>
- Sabariah, G. D., Nugraningsih, D. W., Muin, A., MAULANA, K. J., Magdalena, I., Prabandani, R. O., Rini, E. S., Fitriani, M. A., Putri, A. A., Hapsari, I., Soponyono, E., Sularto, R. B., Hanafi, Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., ... Alvira Rosayanti. (2023). Narcotics Abuse; Child; Penalty. *Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i1.111>
- Saifullah, A. (2013). Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan. *Al-'Adalah*, 11(1), 47–60.
- Sirojul Baehaqi, E. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1). <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>
- Stevany Putri, E., Fatika Syahda, I., Dwi Putra, R., Suhaila Syafa, T., & Siswajanthy, F. (2024). Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian:

- Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.203>
- Sudargo. (2018). *Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. 1–16.
- Sunarto. (2004). Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3048–3061.
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134–145. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Ucok, H. refeiater. (2017). Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Health & Sprot*, II(1), 83–88.
- Utama, A. S. (2019). *INDONESIA*. 1(3), 306–313.
- Widayati, W., & Winanto, W. (2021). PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOBA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAANNYA (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang). *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14738>
- Yozzaryo Afandhi, & Abdul Haris Kurniawan Jatmiko. (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 134–146. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.637>
- Yuhermansyah, E. (2025). *JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* P-ISSN xxxx-xxxx E-ISSN xxxx-xxxx Vol. 1, No. 1, Jan-Juny 2025 DOI: 1(1), 1–14.
- Zaviril, Y., Akbar, I., & Seputro, A. (2024). Implementasi Hukum Pidana Islam Dalam Penanganan Kasus Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 37–52. <https://doi.org/10.70585/jmsh.v1i2.30>

### Lain-lain

Islamicstudies.info

Tafsir Al-Muyassar, disusun oleh *Markaz Tafsir Riyadh, KSA*  
<https://tafsirweb.com/851-surat-al-baqarah-ayat-219.html>